

**EKSISTENSI
ELECTORAL COLLEGE
DALAM
SISTEM POLITIK
DI AMERIKA SERIKAT**



**EKSISTENSI
ELECTORAL COLLEGE
DALAM
SISTEM POLITIK
DI AMERIKA SERIKAT**

Buku ini mengulas tentang praktik demokrasi di Amerika Serikat yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai budaya Barat yang melandasi terbentuknya *Electoral College* atau Dewan Elektor dan peranannya sampai masa kini dalam tatanan politik di Amerika Serikat. Dalam buku ini secara singkat digambarkan tentang sistem politik di Amerika Serikat, liberalisme dan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai utama yang dibangun berdasarkan kebebasan individu yang mampu bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawab moral. Secara khusus dibahas tentang mekanisme dalam pemilihan Dewan Elektor yang berperan penting dalam pemilihan presiden Amerika Serikat meskipun kedudukannya telah menjadi simbol dari suatu gagasan tentang tradisi politik yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Sebuah ritual politik yang berliku-liku yang tetap dipertahankan.



www.sketsamedia.id
sketsamediaid@gmail.com
sketsamediaid
Penerbit Sketsamedia



Ruth Sriana Umbase

EKSISTENSI ELECTORAL COLLEGE DALAM SISTEM POLITIK DI AMERIKA SERIKAT



**EKSISTENSI
ELECTORAL COLLEGE
DALAM
SISTEM POLITIK
DI AMERIKA SERIKAT**



Ruth Sriana Umbase

**EKSISTENSI ELECTORAL COLLEGE
DALAM SISTEM POLITIK DI
AMERIKA SERIKAT**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKSISTENSI ELECTORAL COLLEGE DALAM SISTEM POLITIK DI AMERIKA SERIKAT

Ruth Sriana Umbase



EKSISTENSI ELECTORAL COLLEGE DALAM SISTEM POLITIK DI AMERIKA SERIKAT

**Diterbitkan pertama kali oleh CV Sketsa Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Sketsa Media
Dilarang mengutip atau memperbayak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

Cetakan Pertama: Januari 2023
15,5 cm x 23 cm

**Anggota IKAPI : No. 253/JTE/2022
ISBN: 978-623-88085-9-5**

Penulis: Ruth Sriana Umbase
Desain Cover: Adji Azizurrachman
Tata Letak: Amar Al Farizi

Diterbitkan Oleh:
CV. Sketsa Media

E-mail : sketsamediaid@gmail.com
[Web : www.sketsamedia.id](http://www.sketsamedia.id)
Buku : www.shop.sketsamedia.id
Whatsapp : 0821-3818-5550

KATA PENGANTAR

Puji syukur Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Perlindungan, Berkat dan Bimbingan-Nya sehingga penulisan buku ini dapat dirampungkan.

Penulisan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi berharga bagi para mahasiswa dan kalangan yang tertarik dengan liku-liku Amerika Serikat khususnya tradisi politik yang dibangun di atas landasan kultural yang tak pernah “usang” di gilang oleh roda jaman.

Gejolak-gejolak yang menandai “tahun politik” demikian beberapa kalangan menyebutnya menarik untuk dicermati secara ilmiah dalam konteks kajian historical-kultural. Berbagai gejolak politik yang terjadi pada saat ini tentu saja merupakan akibat-akibat dari keputusan-keputusan dan percaturan politik pada masa lampau. Keluhan-keluhan dari masyarakat tentang gesekan-gesekan politik yang berdampak negatif terhadap terjadinya perpecahan yang merongrong keutuhan dan kesatuan bangsa merupakan permasalahan yang terus mewarnai peta politik.

Sistem politik di suatu negara memiliki dimensi dan dampak yang luas terhadap masyarakatnya. Keputusan-keputusan untuk menjalankan roda pemerintahan dan upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan, bersumber dari keputusan-keputusan politik. Demikian eksistensi Electoral College yang tetap ada sampai hari ini di Amerika menjadi sesuatu yang unik di tengah-tengah modernitas dan arus globalisasi yang ditandai dengan begitu banyak perubahan yang terjadi di Amerika Serikat.

Akhirnya, disampaikan terima kasih untuk Ananda Griszelda dan Dhea yang telah bekerja bersama dalam mengumpulkan dan menerjemahkan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan buku ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkannya.

Tondano, Oktober 2021
Penulis,

Ruth Sriana Umbase

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tentang Buku	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Dadtar Tabel	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tantangan dan Peluang dalam Penataan Sistem Politik Di Indonesia	4
Bab II Sistem Politik di Amerika Serikat	7
A. Sistem Politik	7
B. Politik dan Sistem Pemilihan di Amerika Serikat	18
BAB III Liberalisme dan Demokrasi di Amerika Serikat	21
A. Liberalisme Di Amerika Serikat	21
B. Demokrasi di Amerika Serikat	35
Bab IV Landasan Historis Dan Kultural Terbentuknya Electoral College Di Amerika Serikat	55
Bab V Mekanisme Pemilihan Electoral College	61
Bab VI Peranan Electoral College Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Amerika Serikat	65
Bab VII Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	71
Profil Penulis	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sembilan Peringkat Sistem	8
Tabel 2.2 Pembagian Kekuasaan antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian	16

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi dan budaya politik di negara demokrasi seperti Amerika Serikat selalu menarik perhatian di era global dewasa ini yang ditandai dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi. Selain itu juga stabilitas dan “kematangan” berpolitik juga telah mendorong banyak pakar di perguruan tinggi untuk melakukan analisis bahkan kajian dengan berbagai tujuannya masing-masing.

Berbagai wacana, seminar ilmiah dan pertemuan-pertemuan lainnya telah digagas dan dilaksanakan guna mencermati peristiwa politik dengan berbagai konsekuensinya. Kalangan perguruan tinggi sebagai “Agent of Change” semakin menyadari kewajiban dan tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Wacana tentang sosok pemimpin yang ideal dan layak untuk memimpin terus dikaji, diidentifikasi karakteristiknya untuk disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi warganegara yang telah memiliki hak pilih.

Gejolak-gejolak yang menandai “tahun politik” demikian beberapa kalangan menyebutnya menarik untuk dicermati secara ilmiah dalam konteks kajian historis. Berbagai gejolak politik yang terjadi pada saat ini tentu saja merupakan akibat-akibat dari keputusan-keputusan dan percaturan politik pada masa lampau. Keluhan-keluhan dari masyarakat tentang gesekan-gesekan politik yang berdampak negatif terhadap terjadinya perpecahan yang merongrong keutuhan dan kesatuan bangsa merupakan permasalahan yang terus mewarnai peta politik.

Sistem politik di suatu negara memiliki dimensi dan dampak yang luas terhadap masyarakatnya. Keputusan-keputusan untuk menjalankan roda pemerintahan dan upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan, bersumber dari keputusan-keputusan politik.

Kajian terhadap system politik dan sejarah perkembangan politik di Amerika Serikat merupakan bahan komparatif dalam pengembangan dan perbaikan system politik di Indonesia. Stabilitas politik di Amerika Serikat dan kekuatan pemerintahan sipil yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi sampai saat ini masih menjadi acuan dalam pengembangan prinsip demokrasi terutama di negara-negara berkembang yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Salah satu bagian (sub-sistem) dalam sistem politik di Amerika Serikat yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat terdapat suatu cara yang tampak sederhana namun demikian cukup rumit dalam pelaksanaannya.

Rakyat Amerika secara langsung terlibat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, akan tetapi hasil akhir ditentukan oleh sebuah Dewan Elektor atau Dewan Pemilih yang disebut *Electoral College*. Selanjutnya kerumitan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden terjadi juga seiring dengan otoritas dari setiap negara bagian (*state*) yang memiliki peraturannya masing-masing dalam menentukan kandidat mana yang dapat memenangkan suara elektor yang akan duduk sebagai elektor dalam *Electoral College*.

Stabilitas politik di Amerika Serikat menarik untuk dikaji dalam suatu kajian historis sehingga dapat dijelaskan faktor-faktor determinan yang menentukan stabilitas politik tersebut. Mengapa masyarakat Amerika yang tampaknya bersikap apatis dan kurang partisipatif dalam politik justru memberikan dukungan yang kuat terhadap hasil pemilihan umum dan keputusan-keputusan politik yang dihasilkan. Demikian juga kekuatan militer sangat terbatas dalam percaturan politik dan cenderung tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan sipil.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan maka penelitian terhadap eksistensi dan peranan *Electoral College* dalam sistem politik di Amerika Serikat menjadi sangat penting untuk

dipaparkan sehingga dapat diidentifikasi dan dijelaskan faktor-faktor determinan yang menentukan efektivitasnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Alasan mendasar lainnya yaitu terdapat kemiripan dalam sistem presidensial antara Amerika Serikat dan Indonesia dimana kepala negara dan kepala pemerintahan berada di tangan presiden. Amerika Serikat cenderung lebih stabil sedangkan Indonesia terus-menerus menghadapi ketidak-stabilan politik serta kurang validitasnya sistem administrasi pemilihan yang ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan permasalahan-permasalahan lain yang selalu mewarnai keseluruhan agenda politik dan hasil-hasil yang dicapainya. Demikian juga karut-marut dalam sistem informasi dan administrasi kependudukan ikut memperparah persoalan-persoalan dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif.

Tulisan dalam buku ini difokuskan pada eksistensi dan peranan Dewan Elektor dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, dengan sub fokus sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai dasar dalam tatanan politik di Amerika Serikat yang melatarbelakangi terbentuknya Dewan Elektor.
- 2) Prosedur pemilihan Dewan Elektor di Amerika Serikat
- 3) Peranan Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat
- 4) Faktor-faktor determinan yang menentukan urgensi dan eksistensi Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat.

Pertanyaan-pertanyaan tentang apakah nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya Dewan Elektor dalam tatanan politik di Amerika Serikat; bagaimana prosedur pemilihan Dewan Elektor; bagaimana peranan Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat; apakah faktor-faktor determinan yang menentukan pentingnya peranan Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat? Kiranya dapat dijawab dan dijelaskan dalam uraian buku ini

Dengan demikian tulisan ini diharapkan akan bermanfaat untuk menjadi bahan komparasi dalam pembaharuan sistem politik di Indonesia, khususnya dalam penataan agenda pemilihan kepala negara; serta pemilihan kepala daerah.

Bangsa Indonesia dapat belajar dan mengadopsi nilai-nilai yang berguna dalam pengembangan system politik di Amerika Serikat guna terciptanya tatanan politik yang semakin kondusif dan demokratis. Sejarah Amerika telah mencatat serangkaian kemajuan sebagai dampak dari stabilitas politik di dalam negerinya.

Secara lebih spesifik lagi, buku ini diharapkan akan memberikan informasi untuk direkomendasikan dalam upaya untuk memperbaiki keseluruhan konteks, proses dan hasil penyelenggaraan pemilihan kepala negara dan kepala daerah sebagai suatu peristiwa penentu masa depan pembangunan bagi bangsa Indonesia.

B. Tantangan dan Peluang dalam Penataan Sistem Politik Di Indonesia

Kajian terhadap sistem politik di negara lain khususnya Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara penggagas, pejuang dan pelestari nilai-nilai demokrasi modern dapat memberikan pedoman dalam perbaikan dan penataan sistem politik dan praktik demokrasi di Indonesia.

Terdapat tantangan berat yang terus dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini dalam hal penerapan demokrasi yang ideal untuk kebutuhan bangsa Indonesia. Tidak mudah untuk menerapkan demokrasi yang ideal di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sebagian besar belum terpelajar. Dari segi kemanusiaan apalagi hak asasi manusia, sesungguhnya tidak ada perbedaan. Disadari bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, namun demikian kualitas sumber daya manusia dalam setiap pengambilan keputusan sangat variatif dan berpengaruh terhadap hasil yang dapat dicapai. Misalnya seorang guru besar ilmu politik di perguruan tinggi secara lahiriah memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dengan warga negara lainnya tetapi dalam hal kualitas pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin tentu saja memiliki perbedaannya dengan mereka yang tidak terpelajar.

Sisi lain di balik tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam perbaikan dan penataan sistem politik ternyata masih terdapat celah atau peluang untuk dapat dimanfaatkan guna menuju Indonesia yang semakin demokratis. Komitmen untuk menuju

Indonesia yang semakin demokratis dapat dilihat melalui berbagai perubahan sosial yang sedang berlangsung dewasa ini. Arah perubahan sedang digagas oleh para pemerhati politik yang ingin mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Ide-ide tentang kemandirian, usaha-usaha untuk memajukan pendidikan sebagai landasan untuk memperbaiki “borok-borok” praktik demokrasi kiranya dapat dilakukan.

Kemajuan pendidikan telah banyak memberikan pencerahan sebagai sinar baru untuk menerangi langkah bangsa Indonesia guna memahami secara bijak apa makna kemerdekaan dan nasionalisme di era global dewasa ini. Kemerdekaan telah dapat dimaknai sebagai sebuah modal dasar untuk membangun bangsa, mengembangkan dan memaksimalkan potensi diri yang Tuhan telah karuniakan; selanjutnya nasionalisme dapat dipahami sebagai sebuah kewajiban dan kebajikan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Dalam konteks inilah dibutuhkan sebuah paradigma baru untuk memperbaharui system politik khususnya dalam penyelenggaraan “pesta demokrasi”.

Dengan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini maka peluang untuk menata kembali system politik di Indonesia sedang terbuka lebar. Praktik demokrasi yang dilandasi dengan kebebasan individu untuk memilih dan memahami dengan jelas akibat-akibat dari pilihan-pilihan yang dibuat hanya dapat diwujudkan oleh individu-individu yang sehat, terpelajar dan memiliki integritas dan karakter mulia..

BAB II

SISTEM POLITIK DI AMERIKA SERIKAT

A. Sistem Politik

Kata sistem memiliki makna yang beragam. Makna yang pertama mengacu pada tatacara, metode, bahkan model tertentu. Makna berikutnya mengacu pada suatu kesatuan yang terbentuk dari berbagai komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Para pakar memiliki uraian yang berbeda tentang sistem. Menurut McNamara, seperti yang dikutip oleh Sutjipto¹: “*system is an organized collection of parts (or subsystems) that are highly integrated to accomplish an overall goal*” (sistem adalah suatu kumpulan dari bagian-bagian yang terorganisir (sub-sistem-subsistem) yang diintegrasikan untuk mencapai tujuan). Selanjutnya Menurut Rasyidin, seperti yang dikutip oleh Syaiful Sagala²: sistem adalah suatu keseluruhan yang utuh yang hidup dan sengaja dirancang dengan komponennya yang berkaitan dengan perkiraan untuk berfungsi secara terpadu demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu tujuan yang menentukan makna dari sistem.

Rusadi Kantaprawira³ menyatakan bahwa sistem adalah kesatuan (*unity*) yang terdiri dari bagian-bagian (*parts, components, elements, secondary systems, sub-systems*) yang secara fungsional

¹ Sutjipto, *Berpikir Sistem* (bahan kuliah S3 Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, semester Genap 2010), tidak dipublikasikan.

² Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan : Pembuka Ruang kreativitas, Inovasi dan pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem otonomi Daerah*, Bandung : Alfabeta, 2010. P. 25.

³ Rusadi Kantaprawira, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu social : Aplikasi dalam meninjau Kehidupan Politik Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1987, p. 9.

terkait satu sama lain dalam ikatan super-ordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (*goal attainment*).

Setiap sistem memiliki karakteristik tertentu yang memiliki komponen-komponen yang saling terhubung, teratur, saling mempengaruhi (interdependensi) sehingga jika terdapat suatu komponen yang tidak berfungsi maka ikut mempengaruhi fungsi dari komponen-komponen lainnya.

Sehubungan dengan karakteristik atau ciri-ciri sistem, Rusadi Kantaprawira menjelaskan ciri-ciri sistem yang terdiri dari komponen-komponen sistem (sub-sistem) dan setiap komponen memiliki tujuh karakteristik yaitu:

- 1) Integrasi
- 2) Teratur
- 3) Keutuhan
- 4) Terorganisasi
- 5) Koheren
- 6) Korelasi
- 7) Ketergantungan satu sama lainnya

Contoh yang lebih jelas tampak pada tabel 2.1 tentang Sembilan peringkat system atau disebut juga sebagai hirarkhi system

Tabel 2.1
Sembilan Peringkat Sistem

Tingkat	Deskripsi dan Contoh	Teori dan Model
1. Sistem-sistem Statis	Atom, molekul, Kristal, struktur biologis (kerangka tubuh manusia atau skeleton), dll.	Formula struktural dalam kimia, deskripsi anatomis, dll.
2. Sistem dinamika sederhana	Mesin, tatasurya, dll.	Hukum mekanika dan fisika konvensional (Newtonian, Einsteinian, dll).

3. Sistem Sibernetika (mekanisme kontrol)	Termostat, servo-mekanisme	Sibernetika, teori umpan balik dan informasi, dll.
4. Sistem Terbuka	Lidah api (flame)	Metabolisme (pertukaran zat)
5. Sistem Genetis	Plant-like organism; genotype, dll.	Teori tentang DNA, RNA. Clonning, dll.
6. Sistem Hewani	Lalu lintas informasi, proses belajar dan permulaan kesadaran (kesadaran diri)	Prilaku otonom, fenomena regularis, hubungan stimulus-respons
7. Sistem manusia	Simbolisme, kesadaran tentang masa lalu dan masa depan, kesadaran diri, kesadaran akan kedudukan manusia di dunia, komunikasi melalui bahasa	Teori tentang simbolisme
8. Sistem Sosial	Komunitas yang ditentukan oleh symbol-simbol	Teori Sosiologi, Ekonomi, Politik, dll.
9. Sistem Simbolik Transendental	Bahasa, logika, matematika, seni, moral, dll.	Tatabahasa, simbol, matematika, kolektivisme, dll.

Sumber : Glogier Academic Encyclopedia yang dikutip oleh Rusadi Kantaprawira (1990)).

Secara spesifik Rodee, et.al.⁴ mendefinisikan Sistem Politik adalah semua aspek masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemerintahan. Dengan demikian dalam konteks kajian sistem politik Amerika Serikat, tercakup di dalamnya kajian terhadap tatacara politik Amerika Serikat dan semua komponen yang tercakup di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang membentuk sebuah sistem politik yang mempengaruhi pemerintahan di Amerika Serikat.

Dalam menjelaskan tentang sistem politik demokrasi di Amerika Serikat Lipsitz & Speak⁵ telah mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen sistem politik di Amerika yaitu:

- 1) Pemilihan Umum
- 2) Partai Politik
- 3) Dewan Elektor
- 4) Opini Publik
- 5) Kelompok Kepentingan
- 6) Federalisme – Pemerintahan Pusat dan Negara Bagian
- 7) Lobi dan Regulasi/kebijakan Publik
- 8) Kongres
- 9) Presidensial
- 10) Birokrasi
- 11) Politik Luar Negeri
- 12) Mahkamah Agung (*Supreme Court*)

Setiap komponen dalam sistem politik memiliki fungsinya masing-masing saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Komponen-komponen tersebut tercakup dalam prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Amerika Serikat. Presiden Abraham Lincoln dalam pidatonya memberikan kesimpulan tentang definisi demokrasi. Menurut Abraham Lincoln “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pandangan masyarakat Amerika, definisi tersebut dianggap sebagai definisi terbaik demokrasi. Lincoln dianggap telah memformulasikan konsep dasar

⁴ Carlton Clymer Rodee, et.al. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, P. 21.

⁵ Lewis Lipsitz & David M. Speak, *American Democracy*, New York: St. Martin's Press, Inc. 1989.

suatu pemerintahan demokratis yang dapat diterapkan di negara lain guna membentuk sebuah pemerintahan demokratis yang stabil.

Prinsip pemerintahan demokrasi berdasarkan Konstitusi memiliki ciri khas yaitu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan tersebut tercantum dalam Konstitusi.⁶

Secara historis gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi telah dikemukakan oleh seorang pakar sejarah Inggris Lord Acton bahwa mengingat pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dimana dalam diri manusia tanpa kecuali melekat banyak kelemahan maka pembatasan-pembatasan itu perlu dilakukan. Ditegaskan bahwa “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya secara tidak terbatas pula”.

Pemerintahan demokrasi Konstitusional di Amerika Serikat berakar pada gagasan politik liberal Eropa Barat. Tata Konstitusional masyarakat Amerika dibangun berdasarkan kesepakatan orang-orang bebas dan berpikiran sehat. Negarawan Amerika baik pejuang revolusi maupun pembuat Konstitusi telah mewariskan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Deklarasi Kemerdekaan (1776), Pasal-Pasal Konfederasi (1781), Kesimpulan Perang Revolusi, Penyusunan/Perumusan Pasal-pasal Konstitusi (1787) dan Pengesahan Pernyataan Hak-Hak Dasar (1791).

Masyarakat Amerika mengakui bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan yang rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil mencapai tujuan. Menurut Mervin U. Urofsky, “demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban; sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak dapat bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil keputusan dapat dipastikan adanya dukungan publik untuk keputusan dan langkah-langkah implementasinya.

Mervin U. Urofsky lebih lanjut menjelaskan bahwa ada 11 prinsip dalam pemerintahan demokrasi di Amerika Serikat yaitu: (1) prinsip pemerintahan berdasarkan Konstitusi; (2) pemilihan umum

⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, p. 107

yang demokratis; (3) Federalisme, pemerintahan negara bagian dan local; (4) pembuatan undang-undang; (5) sistem peradilan yang independen; (6) kekuasaan lembaga kepresidenan; (7) peran media yang bebas; (8) peran kelompok-kelompok kepentingan; (9) hak masyarakat untuk tahu; (10) perlindungan terhadap hak-hak minoritas; (11) kontrol sipil atas militer.

Jika dikaitkan dengan teori Trias Politica yang membagi kekuasaan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif maka keseluruhan prinsip dasar demokrasi tersebut telah tercakup di dalamnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis di Amerika Serikat tampak jelas bahwa:

1. Kekuasaan Legislatif berada pada Kongres
2. Kekuasaan Eksekutif berada pada Presiden
3. Kekuasaan Yudikatif berada pada Supreme Court

Ketiga cabang kekuasaan tersebut dilaksanakan mulai dari Pemerintah Pusat (Federal) sampai pada tingkat Negara Bagian (*State*) yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat.

Terkait dengan pemisahan kekuasaan dalam sistem politik di Amerika Serikat, Richard M. Pious⁷ menjelaskan bahwa para penyusun Konstitusi percaya bahwa yang seharusnya ada adalah **pemisahan sebagian** dan **bukannya semuanya** dari kekuasaan cabang-cabang pemerintahan. Ditarik dari teori politik Baron de Montesquieu dari Perancis dan John Locke dari Inggris, para penyusun membedakan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dan menciptakan tiga lembaga terpisah untuk menjalankan kekuasaan ini, mereka memperbolehkan beberapa fungsi yang tumpang tindih.

Tiap lembaga tidak hanya menjalankan fungsi utamanya, tetapi juga punya bagian dalam fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga lain. Oleh sebab itu presiden punya kekuasaan pengampunan (fungsi yudikatif) dan dapat merekomendasikan undang-undang kepada parlemen (fungsi legislatif). Senat mempunyai bagian dalam penunjukkan-penunjukkan (fungsi eksekutif) dan Kongres punya kekuasaan mengusir melalui persidangan *impeachment* (fungsi

⁷ Richard M. Pious, Kekuasaan Kepresidenan-Departemen Ilmu Politik, Barnard College and Graduate School of Arts and Sciences of Columbia University – New York dalam Demokrasi, Office of International Information Programs, US Department of State.

yudikatif). Pengadilan dapat membuat keputusan-keputusan dengan penerapan secara umum (fungsi legislatif) dan dapat mengeluarkan aturan-aturan (melalui surat perintah dari pengadilan kepada petugas pelaksana) yang mengharuskan pejabat eksekutif mengambil langkah khusus.

Dampak pemisahan sebagian dari kekuasaan-kekuasaan tampak dalam banyak bidang di pemerintahan nasional. Presiden beroleh lebih banyak bagian dalam tugas lembaga-lembaga lain, namun pada saat yang sama masalah-masalah yang bisa dipercayakan di eksekutif (seperti penyiagaan militer, diplomasi, pembuatan kebijakan domestik, dan penyusunan anggaran) dibagi dengan legislatif. Hasilnya adalah Konstitusi menjadi semacam *blueprint* pemerintahan, yang membagi dengan rapi kekuasaan-kekuasaan dari tiga cabang kekuasaan tersebut dan bukannya “undangan untuk pertarungan” atas hak istimewa untuk mengarahkan pembuatan kebijakan Amerika Serikat, apalagi menjadi ajang untuk “balas dendam politik” yang tersisa setelah kekalahan dalam pemilihan umum.

Fungsi-fungsi presiden di dalam sebuah sistem “pengawasan dan perimbangan” dirancang untuk memperbolehkan setiap lembaga negara membatasi kekuasaan yang lain. Presiden dapat melakukan veto terhadap langkah-langkah Kongres, baik pada tataran konstitusional maupun kebijakan dan vetonya tidak dapat diruntuhkan tanpa dua pertiga suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (Kongres). Hal ini tidak hanya memberi presiden kesempatan untuk mengawasi Kongres, namun juga memungkinkannya untuk lebih dulu “mengimbangi” kepentingan legislatif (terutama jika Kongres dikuasai oleh partai oposisi). Presiden menggunakan pengawasannya terhadap pengadilan federal melalui kekuasaannya untuk mengangkat hakim-hakim federal baru dan hakim Mahkamah Agung; efek kumulatif dari kekuasaan pengangkatan ini adalah untuk menyingkirkan rintangan federal yang ditujukan pada penafsirannya atas undang-undang dan konstitusi, saat hakim agung yang diangkatnya makin banyak jumlahnya. Namun demikian pengawasan dan perimbangan, ikut juga membatasi hak prerogatif kepresidenan. Misalnya perintah eksekutif kepresidenan harus sesuai dengan undang-undang atau itu tidak akan bisa diberlakukan oleh pengadilan federal. Penunjukkan

yang dilakukan presiden untuk jabatan-jabatan tinggi harus disetujui mayoritas suara Senat.

Kekuasaan presiden untuk membuat traktat adalah subyek untuk “nasihat dan persetujuan” dari dua pertiga Senat. Perintah eksekutif presiden atau kesepakatan eksekutif (dengan negara lain) adalah subyek dari peninjauan ulang menurut hukum, yang mana merupakan kekuasaan pengadilan federal untuk menyatakan perintah tersebut tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum berdasarkan alasan perintah itu tidak konstitusional.

Hal terpenting dari pengawasan terhadap presiden melibatkan “tindakan pencegahan pelengkap” berupa impeachment dan pemecatan karena “kejahatan berat” (*high crimes*) dan perbuatan tercela (*misdemeanor*). Hal ini merupakan istilah kejahatan yang diambil dari praktik hukum di Inggris, berdasarkan pada Penjelasan Hukum Inggris (*Commentaries on the Law of England*) dari Lord Blackstone. Menurut Blackstone, “kejahatan berat” bermakna kejahatan melawan negara seperti pengkhianatan, sementara “perbuatan tercela yang berat” merujuk pada korupsi dalam jumlah besar dan pemerintahan yang salah urus. Dalam sistem konstitusional Amerika tidak ada pemecatan karena mendapat mosi tidak percaya dari dewan legislatif (seperti halnya yang tersirat dalam kehilangan suara kepercayaan dalam sebuah sistem parlementer).

Seorang presiden di-*impeach* (setara dengan didakwa) oleh mayoritas suara Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ia disidangkan di Senat, dengan pimpinan sidang kepala Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hukuman terberatnya hanyalah pemecatan dari jabatan, sekalipun seorang presiden bisa dituduh dan diadili di pengadilan biasa untuk membuktikan apakah ia terbukti bersalah atau terbebas dari tuduhan dalam *impeachment* yang dijatuhkan kepada presiden.

Demokrasi Konstitusional Amerika Serikat tidak hanya mengenal pembatasan kekuasaan pemerintah tetapi juga terdapat batasan-batasan kekuasaan bagi kedaulatan rakyat. Batasan-batasan tersebut dijelaskan oleh Rodee, et.al.⁸ bahwa Para Pendiri Bangsa Amerika memahami perlu adanya batasa-batasan kedaulatan rakyat dengan memahami dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

⁸ Carlton Clymer Rodee, et.al. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, P. 305.

- 1) Hak warganegara untuk memilih anggota *House of Representative* dibatasi dalam sebagian besar negara bagian kepada warganegara yang memiliki kekayaan pribadi. Sebenarnya telah diperkirakan bahwa hanya 3 sampai 6 persen dari seluruh penduduk dewasa di Amerika Serikat memenuhi persyaratan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum nasional pertama; tidak termasuk perempuan, budak yang berutang dan dalam sebagian besar negara bagian bagi mereka yang tidak memiliki kekayaan.
- 2) Anggota-anggota Senat Amerika Serikat tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi sebaliknya dipilih oleh anggota-anggota badan legislatif negara bagian. (pemilihan langsung senator di Amerika Serikat tidak diadakan sebelum tahun 1913 dan sebelum penerimaan Amandemen Ketujuh Belas).
- 3) Pemilihan Presiden ditentukan oleh suara pemilih (*electors*) yang akan dipilih oleh badan legislatif setiap negara bagian bukan oleh rakyat. (seleksi pemilih presiden oleh suara rakyat tidak oleh badan legislatif negara bagian adalah suatu pembaharuan yang akhirnya diajukan oleh negara-negara bagian, bukannya oleh Kongres. Pada tahun 1832, Carolina Selatan merupakan satu-satunya negara bagian yang tetap menyeleksi pemilih presiden melalui badan legislatif negara bagian, tidak melalui suara rakyat).
- 4) Hakim Mahkamah Agung akan dipilih oleh sebagian besar elit di pemerintahan- dicalonkan oleh presiden dan disetujui oleh Senat. Baik presiden maupun senator tidak dipilih langsung oleh rakyat. Hakim Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan pembuatan undang-undang yang dipandang tidak konstitusional oleh mayoritas yang duduk dalam jabatan itu (lima, kadang-kadang empat).

Pembatasan kekuasaan dan pemisahan kekuasaan ditujukan untuk menjamin agar setiap cabang pemerintahan mampu melindungi dirinya dari invasi terhadap kewenangannya oleh badan-badan lain, setiap badan telah diberikan peranan oleh badan-badan lain. Dengan demikian *Checks and Balances* sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dan wajar dari asas pemisahan dan pembatasan kekuasaan.

Sehubungan dengan dipilihnya bentuk negara federal maka terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian tampak sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Kekuasaan antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian⁹

Kekuasaan Pokok Pemerintah Federal	Kekuasaan Pokok Pemerintah Negara Bagian
1) Memungut Pajak untuk Kepentingan Federal	1) Memungut Pajak untuk Kepentingan Negara Bagian
2) Mendapatkan Kredit untuk Federal	2) Mendapatkan kredit untuk Negara Bagian
3) Mengatur Urusan Luar Negeri dan Perdagangan antar Negara Bagian	3) Mengatur perdagangan di Negara Bagian
4) Menetapkan Kurs Mata Uang dan Mencetak Uang Logam	4) Membuat dan Memberlakukan Hukum Perdata dan Pidana
5) Melaksanakan Hubungan Luar Negeri dan Membentuk Pertahanan Keamanan Nasional	5) Membentuk dan Mempertahankan Kekuatan Kepolisian
6) Membentuk Angkatan Darat dan Angkatan laut	6) Menyediakan Pendidikan Publik
7) Mendirikan Kantor Pos dan Jawatan Pelayanan Pos	7) Mengawasi Pemerintah Negara Bagian

⁹ Lewis Lipsitz & David M. Speak, *American Democracy*, New York: St. Martin's Press, 1989, p.88.

8) Melindungi Hak Paten dan Hak Cipta	8) Mengatur Kegiatan-kegiatan Amal
9) Mengatur dan Menetapkan Ukuran Berat dan Panjang	9) Menyusun dan Membentuk Peraturan Pemungutan Suara Pemilihan
10) Mengijinkan Berdirinya Negara Baru	10) Menyelenggarakan Kekuasaan Pemerintahan Negara Bagian
11) Membuat dan Mengesahkan Perundang-undangan yang Diberlakukan Secara Nasional dan Menguji Hasil Keputusan Peradilan yang Berada di Bawah Kewenangannya, Menolak dan atau Memberlakukannya.	

Dengan demikian tampak jelas kekuasaan-kekuasaan pokok antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian. Di dalam Negara Federal seperti Amerika Serikat, pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sudah ditentukan demikian juga pada tingkat negara bagian.

Pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi untuk urusan luar negeri. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika setiap presiden memiliki arah kebijakan luar negeri yang tidak sama. Selanjutnya pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk mengatur perdagangan luar negeri, perdagangan antar- negara bagian, peredaran uang, menyediakan naturalisasi bagi para imigran, dan membentuk angkatan darat dan angkatan laut. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan kontroversi antara dua atau lebih negara bagian dan antara warga-warga dari negara bagian yang berlainan.

Di wilayah dimana pemerintah pusat dan negara bagian mempunyai kepentingan yang parallel, maka kekuasaan dapat dijalankan secara bersama-sama. Meskipun demikian, para pejabat negara bagian tidak berada di bawah control presiden atau departemen dari pemerintah pusat. Sekalipun beberapa program yang didukung oleh presiden dapat diterapkan sepenuhnya oleh pejabat federal, sebagian besar program domestic yang didukung Gedung Putih, membutuhkan kerja sama dari pejabat negara bagian, county dan lokal agar supaya berhasil.

B. Politik dan Sistem Pemilihan di Amerika Serikat

Dalam negara demokrasi seperti Amerika Serikat, pemilihan umum melalui pemungutan suara warganegara untuk memilih wakil-wakilnya ataupun untuk memilih pemerintah pusat/negara bagian telah distrukturkan dalam sistem partai politik.

Pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dari suatu sistem pemerintahan demokratis. Menurut Miriam Budiardjo¹⁰ di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi rakyat serta aspirasi masyarakat.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum namun pada dasarnya terdapat dua prinsip utama yaitu:

- 1) *Single-Member Constituency* atau *Single Member Electoral System* (Sistem Distrik)
- 2) *Multi-Member Constituency* atau *Proportional Representation Electoral System* (Sistem Berimbang atau Proporsional).

Namun demikian menurut Miriam Budiardjo masih juga terdapat beberapa varian seperti *Block Vote* (BV), *Alternative Vote* (AV), *Single Non-Transverable Vote* (SNTV), *Mixed Member Proportional* (MMP), *Single Non-Transverable Vote* (STV). Tiga yang pertama lebih dekat ke sistem distrik sedangkan yang lain lebih dekat ke sistem proporsional atau semi proporsional.

¹⁰ *Op.cit.* p. 461

Dalam sistem distrik geografi politik suatu negara dibagi dalam beberapa wilayah pemilih. Hanya satu wakil dapat dipilih dari setiap wilayah. Meski suara rakyat dalam wilayah itu terbagi-bagi dan banyak calon atau partai yang mungkin terdapat di kartu suara, hanya satu calon atau partai yang bisa menang, yakni yang memperoleh suara terbanyak. Pemenang akan memperoleh semuanya.

Dalam sistem proporsional setiap wilayah memilih beberapa wakil biasanya bergantung pada proporsi jumlah penduduk. Pembagian wakil dalam setiap wilayah sebanding banyaknya dengan distribusi jumlah suara di wilayah tersebut.

Dalam sistem distrik, suatu wilayah pemilihan kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwi-partai seperti di Amerika Serikat. Terdapat ciri khas yang melekat dalam sistem distrik yaitu pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan “distorsi” atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibat dari distorsi yaitu lebih menguntungkan partai besar melalui *over-representation* dan merugikan partai kecil karena *under-representation*. Hal ini disebabkan banyak suara dari partai kecil bisa dinyatakan hilang atau *wasted* karena tidak berhasil menjadi pemenang di suatu distrik. Keadaan ini akan sangat berpengaruh dalam masyarakat yang pluralis, dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun etnis.¹¹

Kekuasaan eksekutif pemerintahan di Amerika Serikat telah diatur dalam Pasal II Kontitusi Amerika Serikat. Pemilihan presiden di Amerika Serikat dilaksanakan setiap empat tahun, partai-partai besar mencari dasar –dasar yang sesuai dengan program yang ditawarkan oleh kandidat presiden untuk menarik kelompok-kelompok sosial terutama kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat.

¹¹ Miriam Budiardjo, *op.cit.* p. 466

Sistem yang digunakan dalam pemilihan presiden yaitu sistem distrik, dimana pemenang di suatu distrik akan memperoleh semua suara. Dengan demikian maka suara anggota Dewan Elektor yang nantinya akan memilih presiden ditentukan oleh kemenangannya di wilayah yang diwakilinya.

BAB III

LIBERALISME DAN DEMOKRASI DI AMERIKA SERIKAT

A. Liberalisme Di Amerika Serikat

Dasar ideologis pemerintahan demokrasi di Amerika yaitu paham kebebasan atau liberalisme berdasarkan nilai-nilai budaya yang bersumber dari tradisi Dunia Barat.

Liberalisme memberikan nilai yang tinggi kepada setiap individu. Kedudukan individu menjadi sangat otonom. Otonomi ini ditujukan untuk mengembangkan sepenuhnya atau semaksimal mungkin kemampuan-kemampuan alamiah seseorang. Dalam konteks inilah maka akal pikiran manusia menduduki tempat yang terpenting, akal manusia tidak dapat dibelenggu dengan kekuasaan apapun.

Hasil terbaik demi kebahagiaan umat manusia dapat dicapai dengan meniadakan setiap hambatan yang dapat membelenggu kebebasannya dan membiarkan setiap individu mengejar kebahagiaannya. Namun demikian kebebasan ini bukan diartikan sebagai suatu kebebasan mutlak (tanpa batas) sebab pada sisi kebebasan tersebut terletak tanggung jawab moral terhadap kebebasan orang lain. Jika tidak maka kebebasan akan menjurus pada tindakan anarkhis.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana kebebasan dapat dijamin dalam sebuah negara di mana ada yang berkuasa (penguasa) maupun yang dikuasai (rakyat). Menurut Laeyendecker¹² dalam liberalisme diperlukan kekuasaan karena manusia tidaklah sempurna. Kekuasaan itu harus terletak di tangan negara yang melindungi individu yang satu dengan yang lainnya. Dengan

¹² L. Laeyendecker, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan*, Jakarta: Gramedia, 1983, pp.64-65.

demikian kebebasan yang mereka miliki dapat menghambat terjadinya kekerasan atau tindakan kejahatan.

Liberalisme berimplikasi pada munculnya keyakinan yang besar bahwa manusia yang bebas dapat menghasilkan prestasi yang besar atau prestasi yang tinggi. Ideology seperti ini dalam sejarah telah didukung oleh kelas menengah yang memiliki prestasi besar dalam kehidupan mereka. Setiap pencapaian yang mereka peroleh didasarkan pada usaha dan kerja keras dalam memaksimalkan setiap kemampuan yang mereka miliki.

Sejarah terbentuknya masyarakat Amerika Serikat merupakan sejarah tentang kebebasan individu atau liberalisme manusia. Apapun motif yang melatarbelakangi migrasi ke Amerika, ternyata setiap gelombang migrasi telah ditandai dengan motif untuk mendapatkan kebebasan. Bagi kaum Puritan, motif utama kedatangan mereka ke Benua Baru Amerika yaitu untuk mendapatkan kebebasan beragama. Bagi kelas menengah dari Eropa, kedatangan mereka di Amerika untuk merealisasikan "*American Dream*" suatu impian untuk meraih sukses di negeri yang memberikan jaminan kebebasan individu untuk bekerja keras dan meraih keuntungan.

Kapitalisme dalam bentuknya yang paling sederhana justru telah dipelopori oleh golongan menengah; bahkan raja dan kaum bangsawan tidak dapat lagi secara mutlak menggunakan hak-hak prerogatifnya. Sebuah perubahan sosial telah terjadi pada masa itu. Raja justru mendukung usaha perdagangan dan ekspedisi pelayaran untuk mendapatkan daerah-daerah baru dalam memperluas kekuasaan ekonomi dan politiknya.

Dalam tatanan masyarakat abad pertengahan, golongan menengah memegang inisiatif untuk mendukung kebijakan penguasa dalam memperluas aktivitas perekonomian ke seberang lautan. Golongan menengah kemudian mendapatkan kekuasaan dan memiliki daya dorong untuk memperjuangkan kebebasan individu dalam menentukan jenis pekerjaan dan usaha untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Kekangan tradisi semakin melemah, manusia semakin mengandalkan akal pikiran dan pengalaman empiris untuk berkarya secara bebas.

Sejarah menunjukkan bahwa terbentuknya masyarakat Amerika Serikat telah diawali dengan penemuan Benua Amerika oleh para penjelajah yang berasal dari Benua Eropa. Wilayah Amerika

Utara telah diklaim sebagai koloni Inggris seiring dengan penjelajahan wilayah itu oleh John Cabot dari Inggris pada akhir abad ke-15. Di Inggris liberalisme mendapatkan tempat yang paling subur. Hal ini terkait dengan kedudukan golongan menengah yang semakin kuat di negara itu. Layendecker berpendapat bahwa di Inggris, ilmu pengetahuan awal tentang masyarakat seluruhnya bersifat liberalistis.

Pada abad-abad berikutnya muncul para cendekiawan yang pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangannya sangat liberalistis. Warisan pemikiran liberalistis inilah yang kemudian telah dibawa oleh imigran Inggris ke daratan Amerika. Di antara para cendekiawan itu, John Locke (1632-1704) menjadi sangat terkenal melalui dua karyanya yaitu *An Essay Concerning Human Understanding* (1689) dan *Two Treatises of Government* (1690). Dia dianggap salah satu dari para pemikir liberal yang terpenting pada jamannya; bahkan karya-karyanya masih dijadikan rujukan dalam rumpun ilmu-ilmu sosial.

John Locke memusatkan karyanya pada manusia. Manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan mendasar dan memiliki dorongan yang mengharuskan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Manusia pertama-tama adalah makhluk ekonomi. Manusia belajar melalui pengalaman empirisnya dalam proses memenuhi kebutuhannya. Dalam proses itu pula manusia belajar bahwa adalah tidak rasional untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan seketika. Ada proses tertentu yang harus dilewati. Ada mekanisme atau prosedur tertentu yang harus ditempuh.

Dalam kebebasan manusia dapat menggunakan akal pikirannya. Rasio memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. John Locke menggambarkan tentang proses pemenuhan kebutuhan secara rasional dimana proses ini kemudian memungkinkan tumbuhnya kelompok masyarakat yang produktif, efisien dan efektif.

Dengan menunda pemuasan kebutuhan maka tersedia uang sebagai kapital yang dapat ditabung dan investasi-investasi dapat dilakukan. Dengan cara seperti ini maka Inggris kemudian menjadi negara kapitalis. Pekerjaan jangka panjang dapat dilakukan secara efisien sehingga dapat dicapai hasil-hasil yang lebih baik. Produktivitas dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pengalaman empirisnya melalui proses mencoba-coba manusia dapat mengorganisir dan membangun masyarakatnya. Oleh karena manusia dapat belajar dari pengalaman empirisnya maka manusia tidak perlu hidup dibawah paksaan bahkan tekanan.

Manusia sanggup belajar mengetahui dan mengenali kepentingan-kepentingannya, lalu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang lain. Mereka membangun kesepakatan-kesepakatan dengan orang lain demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Orang-orang mengatur dirinya sendiri dalam ikatan mereka satu sama lain.

Dalam pandangan Locke, tertib masyarakat dapat terjadi karena adanya interaksi yang bebas. Karena interaksi itu juga lembaga-lembaga yang mengatur misalnya yang mengatur hubungan-hubungan hak milik dapat dibentuk. Lembaga-lembaga yang mengatur hubungan-hubungan tersebut berinteraksi secara bebas lalu membangun kesepakatan-kesepakatan untuk ditaati secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut menciptakan tanggung jawab bersama dalam suatu suasana bebas tanpa tekanan atau paksaan dari kekuasaan manapun. John Locke menolak pandangan Hobbes yang menganggap bahwa kebebasan akan mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan.

Dalam kontrak sosial, John Locke memaknainya bukan hanya sebagai jaminan keamanan bagi warganegara tetapi juga jaminan terhadap hak-hak kepemilikannya. Dalam kontrak itu kedaulatan pribadi tidak dapat dilepaskan. Setiap warganegara menjadi tuan atas dirinya sendiri. Negara mendapatkan kewenangan dari warganegaranya. Oleh sebab itu kekuasaan negara harus diberi batasan-batasannya sehingga tidak akan merongrong kebebasan warganegaranya. Bilamana negara tidak lagi memperoleh persetujuan dari warganegara maka kekuasaan yang diberikan kepada para pemimpin negara dapat diminta kembali. Alasan pengembalian kekuasaan kepada warga negara yaitu kebebasan warganegara untuk menentukan cara terbaik memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan individu. Guna menjamin agar negara tidak melanggar kewenangannya maka Locke mengusulkan pemisahan antara pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang (penguasa

pelaksana kekuasaan). Para penguasa itu adalah raja (kepala negara). Raja terikat pada undang-undang dan penguasa pembuat undang-undang yaitu parlemen. Dengan cara seperti ini maka kesewenang-wenangan dapat dicegah.¹³

Tujuan kebebasan individu yaitu pengembangan kemandirian pribadi. Adalah keistimewaan bagi setiap individu untuk menafsirkan pengalaman dengan caranya sendiri dan dia dapat mewujudkan prinsip moral yang dianutnya hanya kalau dia dihadapkan pada berbagai kemungkinan pilihan. Orang yang hanya mengikuti adat dan tradisi sesungguhnya tidak membuat pilihan dalam hidupnya. Demikian pun mereka yang membiarkan orang lain menyuguhkan keputusan-keputusan bagi dirinya juga tidak membuat pilihan dalam hidupnya. Setiap orang seyogyanya diperkenankan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dengan demikian prinsip kebebasan sudah pasti berimplikasi pada terciptanya perbedaan dan keaneka-ragaman. Terdapat perbedaan dalam hal kepemilikan baik dari jenis materinya maupun kualitas dan kuantitasnya. Terdapat perbedaan pendapat dan sebagainya.

Sebagai seorang liberal yang jujur, Locke sangat menghormati milik pribadi. Dalam keadaan alamiah manusia sudah memiliki hak milik. Locke berpendapat bahwa Tuhan telah memberikan dunia ini kepada manusia untuk membuatnya produktif. Manusia, sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan, harus berusaha untuk meningkatkan miliknya, sebab pemenuhan dan pemuasan kebutuhan-kebutuhan itu dapat meningkatkan miliknya.

Mereka yang dapat melakukan usaha yang maksimal akan ditandai dengan keberhasilan yang lebih besar dari yang lainnya. Dengan cara seperti ini setiap orang secara bebas dapat meningkatkan miliknya melalui usaha-usaha secara sah. Karena setiap individu itu berbeda-beda maka kebutuhan-kebutuhannya juga sangat variatif. Demikian juga usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga berbeda-beda. Dari sinilah hasilnya juga akan berbeda. Oleh sebab itu maka akan terjadi ketidak-samaan dalam perolehan hak milik. Di dalam masyarakat pun masing-masing orang tidak sama.

Terdapat dua golongan masyarakat yaitu: pertama, kaum pemilik tanah dan modal; kedua, orang-orang yang hanya memiliki

¹³ *Ibid*, p. 85

tenaga kerja. Ketidak-samaan ini harus ditata dalam pemerintahan negara. Menurut John Locke hanya golongan yang pertama yaitu pemilik tanah dan modal yang dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan-keputusan politik yang sah. Namun semuanya memiliki hak yang sama atas perlindungan hak milik mereka.

Daya upaya demi kebahagiaan yang timbul dari sifat manusia yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan, merupakan daya penggerak kemajuan masyarakat. Perjuangan praktis dengan lingkungan demi pemenuhan dan pemuasan kebutuhan yang semakin meningkat, mengakibatkan pula cara-cara berkelakuan yang semakin rasional, antara lain penguasaan diri secara rasional. Penguasaan diri secara rasional merupakan bentuk tertinggi **KEBEBASAN MANUSIA**. Penguasaan diri membebaskan manusia dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat kebebasan orang lain. Penguasaan diri adalah wujud dari kebebasan yang diikuti oleh tanggung jawab moral yang tinggi.

Dalam konteks pemerintahan di dalam sebuah negara, John Locke memandang perlunya peningkatan kemampuan masyarakat sipil (*Civil Society*) untuk mengatur diri sendiri melalui penguasaan diri yang rasional. Masyarakat maju akan ditandai dengan berkurangnya kekuasaan pemerintah dan campur tangan pemerintah dalam mengatur setiap individu. Mengapa, karena individu yang bebas dan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dapat melakukan berbagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya secara cerdas dan bijak.

Masyarakat yang mampu mengatur diri sendiri akan melakukan kesepakatan-kesepakatan guna memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan terbaik sebagai kesepakatannya dengan masyarakat yang memberikan mandat atau kekuasaan kepada mereka untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap semua hak-hak masyarakat. Negara adalah penjaminan keamanan hak milik. Negara dinilai berdasarkan fungsi dan kegunaannya.

Liberalisme di bidang ekonomi telah menciptakan wajah baru kapitalisme di dunia Barat termasuk Amerika. Secara historis perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari liberalisme dan individualisme. Dua paham yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kebebasan individu untuk dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara bertanggung jawab. Sebuah tanggung jawab yang harus dilandasi oleh moralitas yang tinggi.

Menurut William Ebenstein dan Edwin Fogelman¹⁴ bahwa secara historis perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme. Gerakan itu juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain. Dalam bidang keagamaan gerakan itu menimbulkan Reformasi; dalam hal penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam; dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial; dalam ekonomi melahirkan sistem kapitalisme. Sistem ini berkembang di Inggris pada awal abad ke-18 dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat-laut dan Amerika Utara.

Dengan demikian secara jelas dapat dipahami keterkaitan antara individualisme, liberalisme dan kapitalisme. Kebebasan individu menjadi dasar diberikannya kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang dapat menerima kekuasaan untuk memerintah.

Kapitalisme dalam perkembangan selanjutnya tidak hanya menjadi sistem ekonomi tetapi jauh lebih dari itu menjadi sistem sosial yang menyeluruh. Terdapat sedikitnya empat karakteristik yang mencirikan kapitalisme sejak awal perkembangannya yaitu:

1. Pemilikan Perorangan (*Individual Ownership*)

Dalam sistem kapitalis pemilikan alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin, sumber daya alam) dikuasai secara perorangan bukan negara. Prinsip ini tetap mengakui adanya pemilikan negara yang berwujud monopoli yang bersifat alamiah atau menyangkut pelayanan jasa kepada masyarakat umum (misalnya kantor pos), tetapi hal tersebut lebih dianggap sebagai pengecualian daripada bagian dari pengaturan. Pemerintah juga dapat memiliki tanah.

Di Amerika Serikat pemerintah federal memiliki sepertiga dari seluruh tanah, terutama di Alaska dan Wilayah Barat.

Penyimpangan peradaban kapitalis dalam pemilikan alat-alat produksi secara perorangan didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, pemilikan atas harta yang bersifat produktif berarti penguasaan atas kehidupan orang lain. Menurut

¹⁴Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta: Erlangga, 1990, p.148.

pandangan kaum yang menjunjung tinggi kebebasan (libertarian), penguasaan seperti itu seharusnya dibagikan atau disebar di kalangan banyak pemilik harta dan bukan dimiliki oleh satu pihak saja yaitu negara, apalagi kekuasaan ekonomi yang ada pada para pemilik harta perorangan dapat dibatasi oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Kalau negara memiliki semua harta yang bersifat produktif, maka kekuasaan ekonomi dan politik akan mengalami tumpang-tindih karena berada dalam satu tangan. Akibatnya perhatian terhadap kebebasan ekonomi perorangan menjadi tidak menentu. Kedua, ada anggapan kapitalis klasik bahwa kemajuan teknologi lebih muda dicapai kalau orang menangani urusan atau kepentingan sendiri dan memiliki dorongan pribadi untuk melakukan hal itu.

2. Perekonomian Pasar (*Market Economy*)

Prinsip yang lain dari sistem kapitalis adalah perekonomian pasar. Dalam masa pra-kapitalis pada umumnya perekonomian bersifat lokal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Setiap keluarga menghasilkan sekedar memenuhi kebutuhannya dan melengkapi kebutuhannya yang bersifat sederhana melalui barter atau pertukaran barang di pasar setempat yang bersifat primitif. Pembagian kerja hampir tidak dikenal dan setiap keluarga harus menangani banyak pekerjaan yang kini tersebar di kalangan ratusan jenis kerajinan dan spesialisasi. Jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang dan harga yang ditetapkan untuk suatu jenis barang dan jasa sebagian besar ditentukan oleh kebiasaan nilai kegunaannya. Sebaliknya, perekonomian pasar dalam sistem kapitalis didasarkan pada spesialisasi kerja. Setiap orang hanya memasok sebagian kecil dalam memenuhi kebutuhannya melalui keterampilan dan pekerjaan pribadi. Barang dan jasa tidak dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga produsen sendiri tetapi untuk pasar. Dalam hal harga, penawaran dan permintaan menjadi kendala penentu, sejauh persaingan yang ada tidak diganggu atau dinodai oleh monopoli, oligopoly atau posisi memimpin dalam penentuan harga yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dalam jenis usaha atau industry tertentu.

Di bawah fascism dan komunisme pemerintah berusaha untuk menguasai dan menangani seluruh perencanaan ekonomi. Tetapi pemerintah dalam kedua sistem itu mengalami keterbatasan dalam rentang kendali. Tidak ada kelompok perencana yang mampu mengantisipasi semua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi di luar dugaan dalam sistem ekonomi yang rumit yang mencakup jutaan orang dan membutuhkan puluhan juta keputusan setiap hari. Dalam perekonomian pasar setiap pembuat keputusan mengamati suatu bidang yang jauh lebih kecil, sehingga bidang perhatian dan pengawasan lebih terbatas dan lebih mudah ditangani.

Mekanisme penawaran dan permintaan yang relatif tidak diatur dalam perekonomian pasar bebas merupakan prinsip yang paling mendasar. Komunisme dan fasisme tidak memercayai hal itu. Dalam fasisme pemilikan alat-alat produksi secara formal berada di tangan perorangan, tetapi hal itu tidak penting, karena fasisme meninggalkan perekonomian pasar bebas dan terbuka lalu menggantikannya dengan perekonomian dipimpin (*Command Economy*). Negara mendikte setiap individu dimana harus bekerja, jenis pekerjaan, apa yang akan diproduksi, penentuan harga dan cara menginvestasikan tabungan dan keuntungan. Dalam komunisme baik pemilikan alat-alat produksi secara perorangan maupun perekonomian pasar dihapuskan. Karena itu perekonomian komunis juga merupakan ekonomi dipimpin, dimana keputusan ekonomi dibuat oleh negara. Sebaliknya, dalam perekonomian pasar perusahaan maupun individu dapat membuat keputusan-keputusan ekonominya sendiri sesuai dengan kepentingan, pengalaman dan kemampuan.

Para ahli ekonomi sosialis telah mengakui berbagai implikasi politik yang penting dari perekonomian pasar. Dalam perencanaan yang didikte, pemerintah berusaha memastikan penyelesaian kegiatan atau pekerjaan yang tepat melalui pengawasan dan pengaturan yang langsung dalam hal keluaran, upah dan harga. Instansi pemerintah melakukan pengamatan terhadap setiap langkah dalam pabrik, dan para buruh dan manajer yang gagal mencapai kuota yang telah ditentukan dapat dihukum sebagai pelaku sabotase, meskipun kegagalan itu lebih diakibatkan oleh kelalaian atau ketidak-mampuan daripada oleh unsur-unsur kesengajaan.

Di negara demokrasi, pemerintah merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu secara tidak langsung melalui penetapan anggaran, pajak, tingkat bunga, dan berbagai kebijakan perencanaan lain yang sifatnya mendorong. Dengan demikian dapat dihindari dua kelemahan perencanaan atas dasar komando atau pengarahannya yaitu sentralisasi birokratis dan perekonomian yang tidak efisien. Lewis mengemukakan pendiriannya tanpa bermaksud untuk menolak sistem pasar bebas sebagai mekanisme yang normal dalam penyesuaian ekonomi bahwa “sedapat-dapatnya kita mengacu pada tujuan untuk melestarikan sistem pasar bebas”. Dalam menerima prinsip perekonomian bebas, Lewis sama sekali tidak bermaksud untuk mengarah kepada kesimpulan bahwa nasionalisasi semua industry tidak dikehendaki karena alasan melawan monopoli, ketidak-efisienan, kurangnya inisiatif dan pemusatan kekuasaan.

Fungsi pasar bebas sebagai mekanisme kebebasan politik semakin diakui oleh kaum sosialis karena ternyata yang penting bukanlah masalah pemilikan, tetapi masalah apakah keputusan ekonomi dibuat sendiri oleh pengusaha yang independen di satu pihak atau oleh negara di pihak lain.

Dengan demikian perbedaan antara ekonomi terpimpin dan perekonomian pasar dalam bidang ekonomi justru lebih banyak mencerminkan perbedaan dalam bidang politik yang mendasar antara totaliterisme (fasisme dan komunisme) dan liberalisme (sosialisme dan kapitalisme). Hubungan timbal balik antara ekonomi pasar dengan liberalisasi politik yang relatif dapat juga dilihat pada studi perbandingan mengenai negara-negara fasis dan komunis. Negara fasis Italia lebih dekat ke ekonomi bebas daripada Nazi Jerman dan penindasan politiknya tidak terlalu dipaksakan. Di kalangan negara komunis sangat tampak bahwa Yugoslavia yang secara politik lebih liberal daripada negara-negara komunis lainnya, telah mengarah kepada ekonomi pasar jika dibandingkan dengan negara-negara komunis lainnya.

Salah satu sifat penting dalam perekonomian pasar yaitu adanya kedaulatan konsumen. Konsumen tidak hanya bebas dalam memilih barang yang disukainya di antara barang-barang lain yang ditawarkan, tetapi akhirnya juga melalui pilihan yang dilakukannya, menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi.

Dalam perekonomian pasar, pemerintah tidak menentukan berapa banyak mobil dan televisi yang akan diproduksi, tetapi penentuan ini secara kumulatif dilakukan oleh jutaan konsumen melalui pilihan yang mereka buat. Dalam perekonomian pasar pemerintah mengambil berbagai kebijakan yang menyangkut tingkatan produksi. Dalam perekonomian yang “overheated” pemerintah dapat menaikkan suku bunga untuk menghalangi perusahaan dan individu meminjam pada suku bunga yang tinggi untuk tujuan perluasan usaha. Dalam masa seperti itu pemerintah bahkan dapat melangkah lebih jauh dan melakukan pengendalian upah dan harga seperti yang dilakukan Presiden Nixon pada tahun 1971 dalam paket Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*). Campur tangan pemerintah seperti itu, sering hanya bersifat sementara, pada dasarnya berbeda dengan penentuan atau penetapan oleh pemerintah seperti yang terdapat dalam perekonomian fasis dan komunis yang bersifat dipimpin mengenai jumlah barang yang akan diproduksi, terlepas dari preferensi atau kecenderungan konsumen.

3. Persaingan (*Competition*)

Salah satu ciri pokok lain dari ekonomi pasar yaitu persaingan. Dalam perekonomian pra-kapitalis faktor adat atau kebiasaan dan kegunaan menentukan sesuatu barang atau jasa menjadi berharga atau tidak, dan ada banyak orang yang sama sekali tidak dapat bersaing karena mereka berada di luar beberapa jenis pekerjaan atau perdagangan.

Dalam perekonomian modern, alternatif untuk persaingan dapat saja monopoli swasta atau juga monopoli resmi dari negara. Interaksi yang bebas antara para pembeli dan penjual diwujudkan dalam penentuan harga barang dan jasa oleh otoritas kenyataan seperti dalam kasus monopoli swasta, dan penentuan harga barang dan jasa oleh otoritas resmi seperti dalam kasus monopoli negara.

Dalam dunia riset maka riset telah menjadi bidang persaingan yang paling tajam. Riset hari ini berarti produk yang lebih murah dan lebih baik hari esok dan kegairahan untuk bersaing terlihat dalam kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan membelanjakan anggaran yang terus meningkat untuk keperluan riset. Dengan mengakselerasi atau mempercepat tingkat perubahan dalam perekonomian, sejak dini riset telah mendorong persaingan; bahkan jauh sebelum barang dan jasa mencapai pasaran. Riset juga merupakan faktor yang penting dalam persaingan perekonomian

negara yang satu dengan negara lainnya. Fakta yang terjadi dalam sejarah perekonomian pada tahun 1970-an yaitu merosotnya proporsi investasi swasta dan negara untuk keperluan riset yang pada akhirnya sangat menentukan keunggulan dalam hal teknologi. Dua negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi yaitu Jepang dan Jerman Barat ternyata telah menginvestasikan biaya yang tinggi dalam bidang riset.

4. Keuntungan (Profit)

Dalam sistem perekonomian yang bebas maka prinsip keuntungan merupakan salah satu karakteristik utamanya. Terdapat perbedaan antara kapitalisme dan sistem pra-kapitalis. Perekonomian kapitalis memberikan lebih banyak kesempatan untuk meraih keuntungan daripada perekonomian yang lain karena dalam perekonomian kapitalis dijamin adanya tiga kebebasan yang biasanya tidak ditemukan pada sistem yang lain. Ketiga kebebasan itu adalah pertama, kebebasan berdagang dan menentukan pekerjaan; kedua, kebebasan mengadakan kontrak; ketiga kebebasan hak kepemilikan.

Dalam abad pertengahan produksi alat-alat tertentu dilakukan oleh serikat pekerja dan dijual dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem untuk mendapatkan keuntungan mengalami dua kali pembatasan. Pembatasan pertama hanya serikat yang boleh terlibat dalam proses produksi; pembatasan kedua yaitu harga tidak ditentukan dalam kontrak yang bebas antara pembeli dan penjual tetapi oleh otoritas adat, gereja, dan negara.

Sistem kapitalis digambarkan sebagai suatu sistem keuntungan namun demikian kapitalisme sesungguhnya mengandung sistem rugi. Sekalipun diakui bahwa di bawah sistem kapitalisme banyak orang dapat meraih keuntungan yang tinggi, tetapi juga diakui bahwa dalam sistem kapitalisme tersebut ada juga orang menderita kerugian.

Fakta historis dalam pembangunan ekonomi Amerika Serikat ternyata kebangkrutan dan kegagalan merupakan masalah yang biasa pada tahap awal usaha pertambangan, perkeretaapian dan industri otomotif. Dalam industri komputer Perusahaan Radio Amerika, sebuah perusahaan raksasa, telah melakukan usaha yang tampaknya sia-sia untuk memperoleh posisi yang

mapan dalam bidang usahanya. Setelah selama dua dasawarsa membuat komputer, perusahaan itu akhirnya menghentikan produksinya.

Uraian tentang pembangunan ekonomi Amerika terkait dengan prinsip dasar kebebasan yang dianut oleh masyarakat Amerika. Fakta tentang kegagalan perekonomian Amerika Serikat pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an ternyata telah mengantarkan bangsa itu pada sebuah perubahan besar dalam tatanan politiknya.

Banyak kalangan menyebut kegagalan perekonomian dan upaya untuk pemulihannya telah dilakukan oleh "*Invisible Hand*" sebuah tangan ajaib yang tidak kelihatan. Bahkan dalam perkembangan berikutnya disebut sebagai "*Invisible Government*". Mengapa? Meskipun saat itu Presiden Franklin Delano Roosevelt melalui program *New Deal* mampu memulihkan depresi ekonomi Amerika Serikat namun dalam praktik politik Amerika Serikat ternyata telah terjadi sebuah perubahan yang disepakati, sebuah praktik demokrasi yang mengingkari peraturan yang telah ditetapkan oleh bangsa Amerika sendiri. Presiden Franklin Delano Roosevelt telah memerintah Amerika Serikat selama lebih dari dua periode masa jabatan. Padahal seorang Presiden hanya diperkenankan menjabat selama dua periode, dan sesudah itu tidak boleh mencalonkan diri untuk dipilih lagi.

Ebenstein dan Fogelman menggambarkan tentang hubungan yang erat antara kapitalisme dan demokrasi. Dengan menyajikan fakta historis dijelaskan bahwa dalam kenyataannya bahwa kedua-duanya (kapitalisme dan demokrasi) mula-mula telah berkembang di Inggris. Sebagai negara demokrasi yang menganut perekonomian kapitalis, Inggris meraih kepemimpinannya atas dunia hampir selama abad ke-19 dan kemudian pada abad ke-20 menyerahkannya kepada Amerika Serikat sebagai pewaris nilai budayanya.

Konsep demokrasi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar dalam liberalisme dan kapitalisme telah menjadi ciri khas demokrasi Barat termasuk Amerika Serikat.

Dewasa ini meskipun beberapa negara di bekas Uni Soviet mengklaim negara mereka sebagai negara demokrasi tetapi mereka membangun landasan demokrasi yang berbeda dengan negara-negara Barat.

Negara-negara Barat beranggapan bahwa demokrasi yang dipraktikkan oleh setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi harus membangun demokrasi berdasarkan asas kebebasan memilih, kebebasan beragama, kebebasan mengadakan perkumpulan politik, kebebasan berpikir, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers; lalu diikuti dengan prinsip persamaan derajat semua orang di depan hukum; hak rakyat untuk menentang pemerintahan; hak seseorang untuk memilih pekerjaan; hak untuk mendirikan serikat-serikat dagang yang bebas; hak setiap warganegara untuk bepergian ke luar negeri baik sementara waktu atau beremigrasi secara permanen. Pemerintah seyogyanya menjamin terciptanya kebebasan dari rasa takut.

Masyarakat yang bebas tampak pada suatu kondisi masyarakat yang para warganya merasa aman dari campur tangan pemerintah yang tidak diinginkan dalam urusan-urusan pribadi mereka, terutama campur tangan dari polisi rahasia.

Konsepsi komunis untuk mendemokratisasikan Jerman (Jerman Timur) sama sekali berbeda sifatnya dengan konsepsi Barat. Konsepsi komunis adalah demokrasi yang ditujukan untuk penghancuran kapitalisme dan pembentukan perekonomian yang dikuasai oleh negara. Sebaliknya dalam konsepsi Barat demokrasi justru akan memperkuat kapitalisme dan perekonomian pasar.

Dalam pemikiran komunis bahwa justru komunisme yang paling berpihak pada rakyat. Doktrin Marxis - Leninis dianggap paling tepat menerjemahkan kepentingan rakyat dan hanya Politbiro yang dapat menentukan garis kebijakan Partai Komunis. Politbiro adalah sebuah kelompok yang terdiri dari sejumlah tokoh komunis yang mengawasi partai, angkatan bersenjata dan polisi.

Pokok-pokok demokrasi seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mengadakan perkumpulan, persamaan kedudukan di depan hukum, serta semua hak dan kebebasan yang biasanya dijamin dalam demokrasi Barat, bagi kaum komunis disebut demokrasi formal, hal ini ditujukan untuk membedakannya dengan demokrasi komunis dimana alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Dalam konsepsi ini maka kebebasan-kebebasan yang terkandung dalam demokrasi diberikan arti baru sesuai dengan pandangan komunis.

Dalam pandangan komunis terdapat dua kriteria untuk menyebut suatu pemerintahan bersifat demokratis. Pertama, sistem perekonomian yang diterapkannya dan yang kedua corak politik luar negeri yang diperjuangkannya. Dari sudut pandang komunis, Jerman Barat merupakan suatu bentuk kediktatoran, karena kepentingan rakyatnya tidak ditentukan oleh satu partai yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk rakyat Jerman yaitu Partai Komunis. Menurut kaum Komunis selama kapitalisme berlaku di Jerman, maka tidak akan ada demokrasi di sana, karena kapitalisme menurut mereka adalah suatu bentuk kediktatoran orang kaya atas orang miskin.

Sebaliknya Jerman Timur dalam pandangan Soviet adalah negara demokrasi sejati karena telah dihapuskannya kapitalisme dan diterapkannya perekonomian yang dikuasai oleh negara. Namun dalam kenyataannya justru yang terjadi di Jerman Timur adalah kemiskinan, kediktatoran dan ketertinggalan.

Selanjutnya kriteria kedua menurut kaum komunis bahwa untuk menyebut sebuah negara demokrasi yaitu politik luar negerinya. Dalam pandangan Cina Komunis misalnya, Albania merupakan negara demokrasi sejati, karena politik luar negerinya memihak sepenuhnya kepada Cina.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa demokrasi dapat diartikan secara berbeda-beda tetapi semuanya mengklaim bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dibangun untuk kepentingan rakyat. Bagi kaum komunis, demokrasi dipusatkan pada urusan kepemilikan alat-alat produksi dalam perekonomian; sedangkan dalam konsep barat demokrasi adalah sebuah pandangan hidup yang berasaskan pada kebebasan yang memiliki jangkauan yang lebih luas yaitu kebebasan individu untuk memilih yang terbaik dalam hidupnya termasuk memilih pemimpin yang dapat menjamin kebebasan yang bertanggung jawab..

B. Demokrasi di Amerika Serikat

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia* yang merupakan gabungan antara dua kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat.

Secara historis sejak abad ke-6 Sebelum Masehi praktik demokrasi awal telah dilakukan oleh *Polis* atau Negara Kota (*City States*) di Yunani. Salah satu Negara Kota yang terkenal yaitu Athena telah menunjukkan permulaan sejarah demokrasi sehingga dianggap sebagai negara penggagas demokrasi tertua di dunia. Masa ini dikenal sebagai demokrasi langsung dimana rakyat dapat berpartisipasi secara langsung untuk menyampaikan aspirasinya termasuk memilih pemimpin yang dapat melaksanakan amanat rakyat. Pemerintahan demokrasi yang sesungguhnya pada waktu itu yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang benar-benar melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Namun demikian seiring dengan semakin majemuk atau heterogennya masyarakat maka pemerintahan demokrasi diberikan interpretasi baru berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat.

Majoritarian democracy (Demokrasi Mayoritas), demikian Lewis Lipsitz dan David M. Speck¹⁵ menuliskan tentang perkembangan pengertian demokrasi yaitu “the most basic and straightforward notion of democracy is that of simple majority rule” atau gagasan utama demokrasi adalah pemerintahan mayoritas. Hal ini berarti bahwa mayoritas rakyat memberikan perhatiannya kepada para pemimpin dan kebijakan-kebijakannya. Rakyat dapat melakukannya baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan rakyat.

Abraham Lincoln menyebut pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. ...

Pertanyaan kritis terhadap pemerintahan demokrasi yaitu rakyat yang mana, yang mayoritas itu apakah representatif dan benar-benar dapat menjamin hak-hak asasi dan kebebasan kaum minoritas.

Kansil & Kansil¹⁶ mengutip pendapat dari Logemann bahwa terdapat empat macam demokrasi yaitu:

1. Demokrasi Sederhana, yaitu demokrasi yang terdapat di desa-desa, demokrasi berdasarkan gotong-royong dan musyawarah. Dalam melaksanakan demokrasi sederhana selalu diadakan pembicaraan-pembicaraan, berlangsung sampai terjadi

¹⁵ Lewis Lipsitz dan David M. Speck, *American Democracy*, New York: St. Martin Press, 1989 pp. 3-4

¹⁶ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara: Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, pp.117-8.

keepakatan yang bulat, sehingga dengan musyawarah ini terdapat persamaan paham mengenai sesuatu hal, guna kepentingan bersama. Jika di dalam pembicaraan-pembicaraan ini masih belum tercapai kebulatan pendapat, atau masih ada yang tidak dapat menyetujuinya, maka pembicaraan akan terus dilanjutkan sampai semua mencapai kesepakatan, semua dapat menyetujui demi kepentingan bersama. Demokrasi sederhana ini didasari oleh pemikiran untuk saling tolong-menolong, bergotong royong dan musyawarah demi kebaikan bersama.

2. Demokrasi Barat atau Demokrasi Liberal atau oleh kaum Komunis disebut Demokrasi Kapitalis. Demokrasi Barat ialah demokrasi yang dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Sistem demokrasi tersebut dibangun berdasarkan pandangan liberal yang menjunjung kebebasan individu. Dalam realitasnya kaum kapitalis tidak jarang memenangkan atau memperoleh kemenangan karena kekuatan capital yang mereka miliki untuk menguasai mayoritas rakyat melalui pembentukan public opinion atau pendapat umum.
3. Demokrasi Timur atau Demokrasi Rakyat, demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, Republik Rakyat Cina dan lain-lain. Dalam demokrasi di Rusia manusia dianggap sebagai alat atau mesin yang secara otomatis dapat diubah, dididik dan dibentuk agar menjadi manusia yang sempurna. Para pemimpin Demokrasi Timur beranggapan bahwa segala sesuatu itu adalah salah dan hanya merekalah yang berhak untuk memperbaiki sehingga membuatnya benar. Kaum komunis beranggapan hanya demokrasi yang mereka miliki yang paling murni karena bertujuan untuk menyempurnakan manusia. Manusia dipandang sebagai alat yang perlu disempurnakan. Untuk mencapai penyempurnaan manusia haruslah dilakukan dengan jalan paksaan sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan.

Fakta tentang adanya Polibiro yang mengendalikan seluruh pemerintahan di Rusia yang demikian otoriternya menunjukkan bahwa pemerintahan demokrasi yang mereka anut sesungguhnya sesuatu yang bertolak belakang dengan demokrasi barat yang berupaya untuk memberikan jaminan kebebasan berdasarkan

tanggung jawab moral setiap individu. Demokrasi Timur menganut paham Marxisme.

4. Demokrasi Tengah

Demokrasi Tengah yaitu yang diterapkan oleh Fasisme di Jerman dan Nazisme di Jerman, pada masa pemerintahan Mussolini di Italia dan Hitler di Jerman. Mereka menyebut bahwa mereka menerapkan pemerintahan demokrasi. Dalam kenyataannya kedua kepala pemerintahan itu telah berkuasa secara diktator. Hitler menyatakan bahwa "*Ein Fuhrer, ein Volk, ein Ja*" - Jadi, jika Fuhrer telah mengatakan sesuatu hal maka rakyat haruslah mengatakan ya, yang berarti menyatakan persetujuannya. Para pemimpin fasis beranggapan bahwa hanya merekalah yang dapat bertindak sebagai wakil rakyat, mereka menganggap dirinya sebagai eksponen rakyat, yang mengetahui apa yang terkandung dalam isi hati rakyat. Universalisme atau paham untuk mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Manusia sebagai individu menjadi tidak berarti sama sekali, yang dipentingkan adalah bangsa atau rakyat sebagai keseluruhan dalam suatu negara. Aliran Universalisme mendidik manusia sedemikian rupa sehingga ia sadar bahwa ia hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari bangsanya. Setelah menjadi sadar maka tiap manusia dengan sendirinya akan bekerja menurut ajaran Universalisme yaitu segala-galanya ditujukan ke arah kepentingan bangsanya. Untuk itu rakyat harus dididik secara paksa, dibentuk menjadi manusia baru sehingga menjadi sadar guna mementingkan bangsanya secara keseluruhan dan tidak mementingkan diri sendiri. Mengabdikan kepada bangsa menjadi tujuan setiap orang.

Keempat jenis demokrasi tersebut menjadi bahan komparasi untuk memahami bagaimana eksistensi demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Dengan demikian dapat dipahami perbedaan-perbedaannya dengan demokrasi di Amerika Serikat.

Latar belakang diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi di Amerika Serikat, ditandai dengan kondisi awal pemerintahan demokratis dalam pelestarian iklim politik yang memungkinkan tumbuhnya kebebasan politik dengan subur. Kebebasan politik bermula pada titik di mana pendapat-pendapat

yang baru (unorthodox) dengan bebas dikemukakan tanpa sanksi hukum, sosial atau ekonomi.

Kondisi kedua yang mutlak perlu bagi suksesnya pelaksanaan demokrasi yaitu kesepakatan bersama dalam masalah-masalah yang bersifat fundamental. Kesepakatan paling penting yang tidak dengan sendirinya dijamin oleh adanya konstitusi tertulis yaitu keinginan bersama untuk melaksanakan sistem yang demokratis.

Di negara yang tidak menggunakan konstitusi tertulis, tidak ada perlindungan politik bagi kaum minoritas atau individu yang non-konformis selain kebiasaan dan pengekanan diri kelompok mayoritas. Parlemen Inggris bisa saja melarang oposisi dan memperkenalkan suatu negara totaliter dalam sekejap; tetapi pemerintah Inggris tidak pernah melakukan hal itu karena kepatuhannya kepada kesepakatan yang tidak tertulis untuk tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya di negara-negara yang memiliki konstitusi tertulis tetap dapat dihancurkan karena tidak memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat. Fasisme yang dikembangkan di Italia, Jerman, Jepang dan Argentina ternyata telah runtuh meskipun ada konstitusi tertulis. Adanya konstitusi yang demokratis di Cekoslowakia sesudah Perang Dunia II tidak menghalangi kaum komunis untuk menghancurkannya.

Di Amerika Serikat, konstitusi tertulis tidak dengan sendirinya merupakan garis pertahanan terakhir bagi demokrasi politik. Ada saat-saat dimana Kongres, Badan Eksekutif, Badan Pengadilan, atau bahkan ketiga-tiganya kurang menghargai kebebasan politik. Ada saatnya pula semangat dan isi konstitusi benar-benar ditaati. Meskipun ada gelombang naik dan turun dalam praktik demokrasi di Amerika, namun pada dasarnya Konstitusi Amerika Serikat tidak berubah. Faktor determinan penentunya yaitu tekad rakyat untuk mempertahankan kebebasan dengan segala cara.

Dengan demikian kekuatan demokrasi ditentukan oleh kuat tidaknya kemauan rakyat untuk mempertahankannya. Dibutuhkan kekuatan fundamental untuk terus mempertahankan demokrasi. Jika tidak ada kesepakatan menyangkut masalah-masalah yang bersifat fundamental, maka demokrasi politik akan

mengalami berbagai tekanan dan ketegangan yang bisa berakibat fatal bagi kelangsungan dan kelestarian nilai-nilai demokrasi.

Sampai saat ini terdapat banyak negara yang mengklaim bahwa sistem pemerintahannya demokrasi tetapi unsur-unsur yang menjadi ukuran atau kriteria pemerintahan demokrasi ternyata tidak terpenuhi.

Menurut Ebenstein dan Fogelman¹⁷ terdapat sedikitnya delapan unsur yang menjadi ukuran atau kriteria untuk menilai dan menentukan suatu masyarakat yang demokratis sehingga dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis. Unsur-unsur pokok itu adalah : Empirisme Rasional; Individualisme; Teori Instrumental Negara; Voluntarisme (Prinsip Sukarela); Hukum Di balik Hukum; Penekanan pada soal cara; Musyawarah dan Mufakat dalam hubungan antar manusia; Persamaan asasi semua manusia.

1. Empirisme Rasional

Unsur ini dianggap sebagai unsur terpenting dalam pandangan hidup yang bebas. Unsur ini didasarkan pada kepercayaan pada akal budi atau nalar dan penerapannya baik pada alam maupun pada hubungan antar manusia.

Empirisme mula-mula telah dikembangkan oleh John Locke yang didasarkan pada pemikiran bahwa semua pengetahuan manusia timbul dari pengalaman. Dalam konsepsi ini bahwa kebenaran bersifat sementara dan senantiasa berubah-ubah bahkan bergantung pada pengujian dan pembuktian yang terus menerus dilakukan.

Diperlukan banyak pengetahuan dan penelitian untuk mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui oleh seseorang. Orang yang pertama-tama sadar akan ketidaktahuannya mungkin merupakan ilmuwan pertama dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, karena jika seseorang sadar tentang apa yang tidak diketahuinya, sesungguhnya ia sedang mulai mencari jawabannya. Tanpa pemecahan masalah gravitasi oleh Newton, tidak mungkin ada perkembangan baru dalam pemahaman gejala alam seperti yang dilakukan oleh Einstein. Tanpa pemecahan masalah pemerintahan melalui cara yang demokratis dalam dunia

¹⁷ William Ebenstein & Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Jakarta: Erlangga, 1990, p. 186.

modern, tidak mungkin ada penemuan *Tocqueville* yang dituangkan dalam bukunya *Democracy in America* (1835) mengenai bidang baru dalam masalah-masalah politik yang timbul karena diterapkannya cara-cara demokratis dalam pemerintahan.

Kaum empiris nasional memandang kebenaran sebagai suatu proses tanpa akhir dalam mempelajari ilmu alam maupun ilmu humaniora. Kaum empiris menganggap kebenaran hari ini tidak lebih dari suatu probabilitas yang akan berubah jika ditemukan fakta baru.

Bertrand Russel dalam bukunya yang berjudul *Philosophy and Politics* menyatakan bahwa “seorang liberal tidak akan mengatakan ‘ini benar’ tetapi ‘saya cenderung berpikir bahwa dalam kondisi yang ada sekarang ini, mungkin pendapat ini yang terbaik’.¹⁸

Ilmu pengetahuan dan demokrasi sama-sama memberi tekanan pada masalah prosedur. Dasar pembenaran utama terhadap kebebasan berbicara dalam ilmu pengetahuan dan demokrasi ternyata lebih luas daripada sekedar pemuasan hasrat individu untuk pengungkapan dan pemenuhan keinginan untuk mengkomunikasikan apa yang dipikirkan. Prinsip kebebasan melekat di dalam pemenuhan kebutuhan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan. Prinsip kebebasan dianggap patut dipertahankan dan diperjuangkan sebagaimana halnya memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam mempertahankan hidup.

Dalam ilmu pengetahuan seluruh komunitas ilmiah bergantung pada pengumpulan data dan komunikasi semua data dan gagasan yang mungkin timbul, yang juga menjadi hak setiap komunitas ilmiah untuk terlibat di dalamnya. Demikian pun dalam negara demokrasi, masyarakat yang terlibat dalam aktivitas politik memerlukan keleluasaan untuk mengungkapkan sebanyak mungkin fakta dan pendapat sebelum suatu keputusan dibuat. Itulah prosedur yang penting untuk ditempuh. Ada fakta dan interpretasinya secara logis serta kondisi objektif yaitu kebebasan dan keleluasaan untuk

¹⁸ William Ebenstein & Edwin Fogelman, *ibid*, 187.

mengutarakan pendapat guna mendapatkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan inilah yang dijadikan sebagai keputusan.

Dalam sebuah negara demokrasi maka anggota-anggota badan legislatif perlu memiliki wawasan yang luas sehingga tidak membuat keputusan yang terburu-buru dan menghasilkan sesuatu yang prematur. Idealnya bahwa dalam sebuah negara demokrasi maka badan legislatif dapat bertindak layaknya seperti seorang ilmuwan, hakim dan profesi lainnya di mana dalam pembuatan keputusan perlu mendengarkan berbagai argumentasi dari semua pihak secara objektif. Sejarah telah menunjukkan peran badan legislatif tertua yaitu Parlemen Inggris, yang selama abad-abad permulaan perkembangannya telah berfungsi sebagai Pengadilan Tinggi; bahkan sampai saat ini Majelis Tinggi dalam parlemen yaitu Dewan Raja-raja, telah berfungsi sebagai Pengadilan Tertinggi di Inggris. Sampai saat ini semua badan legislatif yang demokratis mengikuti prosedur parlemen Inggris yang pada mulanya merupakan suatu kerangka kerja badan peradilan.

Menurut Ebenstein dan Fogelman¹⁹ perbedaan mendasar antara badan legislatif yang demokratis dan badan legislatif yang otoriter atau totaliter bukan produk hukum yang dihasilkannya tetapi menyangkut prosedur-prosedur yang ditempuh dalam menghasilkan produk hukum. Sebagaimana dalam prosedur peradilan dan keilmuwan maka hal terpenting dalam prosedur demokratis bahwa semua pihak yang terlibat dalam membahas suatu persoalan adalah kesempatan untuk mengutarakan apa yang perlu untuk disampaikan dan kerelaan untuk mendengarnya. Persyaratan procedural yang utama ini merupakan sumber kebebasan dalam demokrasi yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan karya ilmiah, berkumpul dan berserikat.

Menurut beberapa kalangan bahwa pada akhir abad ke-20 memasuki abad ke-21 empirisme rasional telah mengalami rongrongan sehubungan dengan hadirnya media sosial yang menyajikan informasi baik yang faktual maupun fiktif (termasuk fiksi ilmiah). Revolusi teknologi informasi dan

¹⁹ *ibid*

komunikasi tampaknya telah membawa pergeseran aspek empirisme rasional dalam penerapan prosedural pengambilan keputusan di negara demokrasi.

Komitmen kaum liberal pada rasionalisme yang kritis telah dihadapkan dengan berbagai ancaman yang serius. Dalam era revolusi media komunikasi audio-visual dengan daya tariknya yang menyentuh dan menggugah perasaan semakin menggeser peranan media cetak yang menyentuh nalar dan refleksi kesadaran manusia. Teknik-teknik periklanan dalam pasar kapitalis telah diperluas sedemikian rupa sehingga mencapai titik dimana daya tarik penjualan menyentuh dorongan-dorongan yang tidak disadari di alam bawah sadar dan bukan kebutuhan dan keinginan yang riil.

Dalam kehidupan politik pengaruh media massa khususnya media elektronik mulai menggeser orientasi rasional kepada daya tarik emosional yang menggugah perasaan pada pemimpin politik. Dalam memberikan dukungan terhadap seorang pemimpin atau calon pemimpin, penentuan sikap lebih banyak dipengaruhi oleh penampilan artifisial pemimpin atau calon pemimpin tersebut pada tayangan media massa daripada pertimbangan akal sehat. Dengan demikian orang tidak rasional lagi dalam menentukan sikap dan pilihannya terhadap pemimpin. Setiap orang senantiasa dibanjiri oleh berita-berita sensasi, bujukan, ancaman dan berbagai paket informasi dan kebohongan yang menuntut tanggapan dan rasa penasaran yang tidak rasional. Kondisi seperti inilah yang bertentangan dengan keteraturan dan ketertiban cara berpikir dalam rasionalisme-empirisme yang kritis.

2. Individualisme

Pengutamaan Individu merupakan unsur yang secara menyolok membedakan demokrasi liberal dengan rezim otoriter yang menyebut sistem pemerintahannya juga demokrasi. Dalam pandangan seorang liberal demokrat, pengutamaan dan perlindungan terhadap individu sangatlah penting.

Dalam doktrin totaliter negara adalah tuan atau majikan dan individu menjadi hamba. Hegel, salah seorang intelektual pemula fasisme maupun komunisme dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Law* telah menyatakan bahwa individu menemukan kebebasannya dalam kesetiiaannya kepada negara dan perwujudan yang sempurna dari kebebasan itu tercapai bila seseorang rela mati untuk negara. Kekhususan dan keunikan pribadi seseorang akan lenyap, jika orang itu mati untuk negara.

Pandangan kaum liberal demokrat tentang eksistensi individu telah digagas oleh John Locke. Dia melihat esensi kemanusiaan yang tidak dapat diganggu gugat bukan dalam hal kesetiaan secara buta terhadap negara tetapi dalam sikap menentang terhadap praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh para pemimpin politik. Oleh sebab itu prinsip-prinsip kehidupan liberal, kebebasan dan usaha mencapai kebahagiaan benar-benar merupakan musuh dari konsep kewarganegaraan yang otoriter yang sangat mengutamakan kewajiban, disiplin, dan pengorbanan nyawa untuk negara.

Thomas Jefferson yang telah menuliskan prinsip-prinsip demokrasi dalam Deklarasi Kemerdekaan telah memaparkan tentang kehidupan, kebebasan dan usaha mencapai kebahagiaan termasuk dalam hak-hak bangsa Amerika yang tidak dapat dirampas oleh orang lain dan bilamana suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, maka rakyat mempunyai hak untuk menggantikannya dengan bentuk pemerintahan yang baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, serta mengorganisasikan kekuasaannya sedemikian rupa sehingga bentuk pemerintahan itu mengarah sepenuhnya pada pencapaian ketentraman dan kebahagiaan rakyat.

Secara historis terdapat tiga konsep yang menjadi dasar atau landasan individualism. Pertama, konsep Yahudi tentang Allah yang Esa yang melahirkan gagasan bahwa semua orang sebagai anak-anak Allah, adalah saudara satu bagi yang lain. Kedua, ajaran Kristiani tentang kesetaraan umat manusia dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, dalam pandangan Stoika satu-satunya prinsip tindakan yang menguasai semua hal adalah "manunggal dengan diri sendiri (to be at one with oneself), dalam artian memahami diri sendiri dan bertindak sesuai

dengan prinsip dan tujuan rasional. Kesejatian diri seseorang bukanlah daging atau tulang tetapi nalar atau akal budi yang berupa kemampuan untuk menggunakan anggota-anggota tubuh tersebut. Akal budi merupakan milik manusia yang utama karena mencirikan kemanusiaan seseorang.

Dalam konteks untuk mengoptimalisasikan bahkan memaksimalisasikan kemampuan setiap individu maka peran individu sangat dibutuhkan untuk pencapaiannya. Namun seiring dengan meningkatnya heterogenitas dan kompleksitas kehidupan bahkan adanya interdependensi atau saling ketergantungan yang semakin menguat maka individu tentu saja tidak akan hidup bagi dirinya sendiri. Dia berada dalam masyarakat dan kekuatan solidaritas kolektif senantiasa menjadi ancaman bagi individualisme.

Dalam kehidupan politik kiprah individu dapat menjadi lebih efektif melalui keterlibatannya dalam partai politik atau *interest group*. Kelompok yang terdiri atas individu-individu menjadi semakin kuat ketika semakin banyak individu berprestasi tergabung di dalamnya.

Dewasa ini sangat jarang lagi ditemukan pribadi-pribadi yang sukses tanpa melakukan kerjasama dengan pihak lainnya. Dalam bidang ekonomi kiprah kelompok juga melampaui para individu petani, pedagang dan buruh dalam kapitalisme klasik. Dewasa ini serikat buruh dapat melakukan perundingan atau tawar-menawar dalam skala nasional mewakili seluruh industry. Penentuan Upah minimum, standar operasional kerja, dan hal-hal lain yang perlu untuk menciptakan kesejahteraan kaum buruh telah diperjuangkan dalam kelompok atau serikat yang dibentuk. Para petani modern mengandalkan usaha kelompok di dalam maupun di luar Kongres guna memperjuangkan kepentingan sector pertanian; lalu peranan pengusaha telah digantikan oleh perusahaan besar atau serikat dagang dalam memperjuangkan kepentingan ekonominya.

Otonomi individu semakin berkurang sering dengan terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan yang menuntut setiap individu untuk memiliki prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Jika tidak, maka kerenggangan dalam kehidupan kelompok akan semakin melebar dan hal itu berarti bahwa setiap individu harus berjuang secara mandiri di

tengah-tengah persaingan dan tekanan-tekanan yang semakin berat oleh kelompok-kelompok besar yang telah terbentuk. Seorang individu tidak akan pernah meraih prestasi sebagai penguasa jika tidak didukung oleh partai politik. Di dalam suatu partai politik terdapat peraturan internal yang tertuang misalnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Setiap individu memang memiliki kebebasan untuk berbicara tetapi pada akhirnya harus tunduk pada keputusan yang dihasilkan bersama oleh suara mayoritas yang ada dalam kelompok.

3. Teori Instrumental Negara

Teori ini memandang negara sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur. Baik Plato maupun Aristoteles, para perintis teori politik Barat, memahami negara sebagai kebajikan moral yang tertinggi yang merupakan sumber nilai-nilai moral dan kekayaan rohani bagi individu.

Menurut pandangan Yahudi-Kristiani, teori instrumentalis negara menandakan bahwa nilai-nilai yang paling luhur dalam kehidupan seseorang senantiasa berhubungan dengan Tuhan, dan tidak ada hukum duniawi yang dapat menggantikan hukum Tuhan. Fungsi negara ialah menjaga perdamaian dan ketertiban sehingga rakyat dapat menjalankan semua kegiatannya demi mencapai tujuan-tujuan kehidupannya yang luhur.

Menurut pandangan rasional-humanis, teori instrumentalis negara menegaskan bahwa kemampuan individu dalam menggunakan nalarnya untuk menentukan yang benar dan yang salah merupakan batu ujian terakhir bagi otoritas politik. Oleh karena itu negara tidak dapat merubah yang jahat menjadi yang baik atau yang salah menjadi yang benar hanya karena lembaga itu memiliki kekuatan pemaksa.

Doktrin liberal jauh lebih mengutamakan masyarakat daripada negara. Dalam doktrin liberal klasik, masyarakat pada dasarnya dianggap mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan negara baru ikut campur tangan hanya jika usaha-usaha masyarakat yang bersifat sukarela mengalami kegagalan.

Dengan demikian teori negara sebagai alat atau instrument telah menempatkan negara pada kedudukannya sebagai pelengkap. Sejauh individu dapat menjalankan kehidupannya tanpa negara, kaum liberal menentang keberadaan negara bahkan jika negara dapat melakukan yang lebih baik daripada individu. Dalam negara totaliter peranan negara selalu diutamakan. Negara tidak hanya mengorganisasikan dan mengawasi perekonomian, pendidikan dan agama; tetapi juga para individu yang melakukan berbagai aktivitas.

4. Voluntarisme (Prinsip Sukarela)

Teori demokrasi memandang prinsip kesukarelaan sebagai urat nadi dan nafas penggerak kehidupan masyarakat yang bebas. Sebaliknya negara otoriter memandang prinsip pemaksaan sebagai wujud kesetiaan pada negara harus ditunjukkan oleh setiap individu. Prinsip kesukarelaan memihak pada masyarakat kecil dan menentang pemerintahan terpusat yang kuat. Dalam jangka waktu yang lama prinsip yang pada mulanya dari kaum liberal telah diadopsi oleh kaum konservatif dan para pembela hak-hak negara untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan konservatif.

Prinsip kesukarelaan dalam sebuah negara demokrasi telah menciptakan stabilitas politik yang semakin kuat. Ketika terjadi persaingan sengit dalam proses pemilihan dimana setiap kandidat berjuang untuk mendapatkan dukungan para pemilih maka prinsip kesukarelaan kemudian berperan penting untuk secara sukarela menerima kenyataan menang atau kalah. Pihak yang kalah dengan sukarela mengakui keunggulan pihak pemenang dan selanjutnya memulai lembaran baru untuk berjuang secara bersama-sama menyukseskan program pembangunan.

Secara historis prinsip kesukarelaan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat telah dirintis oleh para imigran awal dari Inggris. Kesan persahabatan yang sangat mendalam dapat dirasakan dalam kelompok-kelompok kecil yang dibentuk atas dasar sukarela. Kelompok-kelompok seperti itu mula-mula telah dibentuk atas dasar keyakinan keagamaan di Inggris pada

abad ke-17 dan terus dilanjutkan di Benua baru Amerika dan negara-negara lainnya yang mendapatkan pengaruh Inggris.

Dalam perkembangan selanjutnya perkumpulan sukarela ini telah diterapkan dalam bidang politik dengan terbentuknya organisasi atau partai politik. Di bidang pendidikan muncul banyak sukarelawan yang mendedikasikan dirinya untuk membangun sekolah (sekolah swasta) dan dalam bidang perekonomian telah terbentuk serikat buruh dan berbagai asosiasi pekerja dan profesi secara sukarela).

Di negara liberal demokrasi sampai saat ini dapat ditemukan sedemikian banyaknya organisasi yang dibentuk secara sukarela guna kepentingan orang banyak. Dalam bidang kesejahteraan sosial organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip sukarela ini semakin berjasa untuk kemanusiaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Akhir-akhir ini isu-isu tentang kesetaraan gender dan penegakan HAM telah dipelopori oleh kelompok-kelompok sukarela (sukarelawan) yang membentuk organisasi baik secara nasional maupun internasional. Para aktivis menjadi sukarelawan dalam memberikan perlindungan dan advokasi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM.

5. Hukum Di balik Hukum

Prinsip hukum di balik hukum menjadi dasar utama sebuah negara demokrasi. Amerika Serikat sebagai sebuah negara demokrasi telah menjadikan prinsip ini sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan demokratisnya.

Latar belakang pemikiran tentang hukum di balik hukum berasal dari suatu pandangan bahwa masyarakat merupakan himpunan bermacam-macam perkumpulan sukarela dan negara itu sendiri pada dasarnya dianggap sebagai badan yang diorganisasikan secara sukarela karena otoritasnya diperoleh atas dasar persetujuan dari mereka yang diperintah.

Liberalisme selalu menganut pemikiran bahwa hubungan antara negara dan masyarakat atau antara pemerintah dan individu akhirnya ditentukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum negara.

Pemikiran liberal klasik di Inggris dan Amerika Serikat memandang hukum bukan sebagai produk negara yang mendahului adanya negara. Fungsi negara dalam Bungan dengan hak-hak asasi rakyat ialah melindungi dan membatasi hak-hak itu dan bukannya menciptakannya. Dengan kata lain hak-hak asasi rakyat bukan atau tidak diberikan oleh negara tetapi hak yang telah melekat dalam diri manusia yang berasal dari Penciptanya.

Di Amerika Serikat konsep hukum di balik hukum sebagai landasan pemikiran dan pengalaman politik Amerika tidak pernah ditentang. Deklarasi Kemerdekaan (*The Declaration of Independence*) secara jelas mengakuinya dan Konstitusi juga menandakan bahwa tidak ada badan legislatif yang dapat membuat hukum tanpa melewati prosedur yang telah ditentukan atau menciptakan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip rasional atau akal sehat. Dengan demikian hukum, tertib hukum dan ketaatan pada hukum menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat demokratis yang tertib sehingga terhindar dari terjadinya tindakan anarkhis (kekacauan).

6. Pengutamakan Cara/Prosedur

Penekanan pada cara atau prosedur tertentu dalam kehidupan yang demokratis, didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau alat tetapi justru merupakan perpanjangan dari alat tersebut. Para pemimpin totaliter memisahkan secara tegas antara cara dan tujuan. Para pemimpin totaliter begitu yakin dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, oleh karena itu kurang memperhatikan sifat dari cara yang mereka gunakan (demi pencapaian tujuan dapat digunakan cara apa saja atau menghalalkan cara demi tercapainya tujuan). Kondisi ini yang tidak diinginkan atau dihindari dalam pemerintahan demokratis yang diterapkan di negara-negara Barat Liberal.

Bertolak dari keyakinan: “cara apapun dapat digunakan asalkan tujuan tercapai” maka kaum komunis percaya pada tujuan untuk menciptakan persaudaraan dan kerjasama universal secara resmi. Namun demikian tanpa disadari bahwa dalam proses pencapaian tujuan untuk menciptakan

pemerintahan komunisme dengan cara penggunaan polisi rahasia, kamp-kamp kerja “perbaikan”, pengawasan cara berpikir, pendakwaan, dan penindasan terhadap aksi pembangkangan, ternyata bukannya menghilangkan penderitaan tetapi justru meningkatkan penderitaan, menciptakan rasa takut, membawa tekanan baik secara fisik maupun psikis.

Salah satu kesulitan dalam memisahkan cara dari tujuan yaitu adanya kenyataan bahwa dalam situasi-situasi praktis ternyata cara tertentu sekaligus juga menjadi tujuan. Atas dasar itu terdapat fakta yang dapat menjelaskan tentang dasar pemikiran tersebut misalnya tentang pendidikan. Bagi sebagian orang pendidikan merupakan tujuan dalam aktivitas belajarnya; namun bagi orang lain pendidikan hanyalah cara untuk mencapai tujuan tertentu misalnya mendapatkan gelar untuk jenjang tertentu. Gelar akademik dianggap hanya sebagai suatu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan atau membanggakan dan kelayakan hidup yang lebih bahagia. Pekerjaan yang baik tidak selalu menjadi tujuan pada diri sendiri, tetapi mungkin merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi seperti hasrat untuk mempraktikkan keahlian atau untuk aktualisasi diri melayani masyarakat.

Pentingnya cara dalam masyarakat bebas telah ditunjukkan sepanjang perjalanan sejarah demokrasi. Magna Charta, Habeas Corpus dan Pengadilan Juri merupakan contoh-contoh tentang cara yang dilakukan dan dianggap sebagai akar kebebasan di belahan bumi yang berbahasa Inggris. Semuanya merupakan sarana-sarana yang bersifat prosedural.

Sejarah kebebasan dapat disebut sebagai sejarah tentang procedural atau cara-cara pencapaian tujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang membelit kebebasannya. Karakteristik yang membedakan antara suatu badan legislatif yang demokratis dan yang tidak demokratis adalah pada prosedur yang ditempuh dalam menghasilkan produk legislatif tertentu dan bukan produk legislatif itu sendiri. Pada satu pihak prosedur bertujuan untuk secara penuh dan adil menjamin hak kaum minoritas untuk

didengarkan. Sementara di pihak lain prosedur bertujuan untuk membungkam kaum minoritas.

Dewasa ini bahaya yang akan terjadi dalam masyarakat demokrasi terletak pada kemungkinan berkurangnya kesadaran bahwa perbedaan menyangkut masalah cara merupakan inti perbedaan antara demokrasi dan totaliterisme. Dalam melawan sistem anti-demokrasi, terdapat kecenderungan alamiah untuk meniru cara-cara yang digunakan oleh sistem itu. Karena kecenderungan itu bersifat alamiah, maka diperlukan usaha-usaha khusus untuk mencegah dan menghentikan kecenderungan itu. Dalam mempertahankan demokrasi tampaknya akhir-akhir ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan cara yang tidak demokratis, misalnya penyerangan terhadap kelompok minoritas tertentu yang dianggap berseberangan dengan kelompok mayoritas baik dari segi agama, etnis, budaya, afiliasi politik, dan lain-lain.

7. Musyawarah dan Mufakat

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat demokratis adalah musyawarah untuk mencapai mufakat guna mempertahankan berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda. Dalam pandangan demokrasi tidak ada pihak yang memiliki kebenaran mutlak; masing-masing pihak dapat memberi andil demi mencapai kemungkinan jawaban yang terbaik terhadap suatu masalah, dan jalan yang terbaik ke arah itu yakni dengan menyusun dan mempertimbangkan semua fakta yang ada.

Dalam teori tentang masyarakat demokrasi, pemerintah mendapat kekuasaan atas persetujuan mereka yang diperintah. Apabila negara melakukan penindasan dan mengabaikan hak-hak rakyat, maka rakyat tidak hanya mempunyai hak tetapi juga kewajiban untuk merombak pemerintahan yang menindas dan mengabaikan hak-hak rakyat tersebut. Hak untuk memberontak ini hanya dapat digunakan dalam situasi dimana jalan musyawarah dan mufakat diblokir oleh penguasa despotisme tirani. Seorang yang berwatak demokrat tidak dapat menuntut haknya untuk memberontak terhadap negara, manakala ada peluang untuk menempuh jalan musyawarah.

Kaum komunis atau revolusioner yang mengklaim hak untuk melaksanakan revolusi sebagai keistimewaan yang bersifat umum membelokkan konsep hak untuk memberontak terhadap pemerintahan tiranikal demi kepentingan komunis. Dalam pandangan demokrasi, kaum demokrat mempunyai hak dan kewajiban moral untuk memberontak melawan sistem totaliter, tetapi kaum totaliter tidak mempunyai hak untuk menentang sistem demokrasi.

Meskipun cara kekerasan yang digunakan oleh kelompok revolusioner atau teroris termasuk cara non-demokratis yang paling menonjol, namun cara itu bukan satu-satunya cara yang menyimpang dari proses demokrasi yang didasarkan pada dialog rasional antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Politik jalanan seperti aksi demonstrasi, aksi berbaris, berbaring atau duduk di jalanan juga dapat merusak konsep pemerintahan demokratis yang didasarkan pada musyawarah, meskipun cara-cara itu tidak mengarah pada tindak kekerasan dan berjalan dengan tertib. Dalam proses demokrasi pengungkapan-pengungkapan sentimen politik sah dengan catatan bahwa cara-cara itu tidak dimaksudkan untuk mengganti dialog rasional tetapi sekedar melengkapinya. Kalau demonstrasi berubah menjadi tindak kekerasan, apakah ada unsur kesengajaan dari para demonstran atau karena perkembangannya yang tidak terkendali, maka akan terjadi eskalasi konflik berupa konfrontasi politik. Akibatnya semakin sulit untuk mencapai kompromi dan konsensus melalui jalan musyawarah.

8. Persamaan asasi semua manusia

Persamaan asasi semua manusia merupakan inti doktrin dan kebijakan yang sering disalah-artikan. Seorang demokrat tidak pernah mengatakan bahwa semua orang sama, tetapi bahwa dalam hal-hal yang mendasar semua manusia sama atau sederajat.²⁰ Faktor keunikan pada setiap individu menciptakan perbedaan tetapi eksistensi setiap individu sebagai manusia ciptaan Tuhan merupakan kesamaan yang menandai kedudukan manusia yang sama dan sederajat.

²⁰ *Ibid*, p.194

Menurut pandangan tradisi keagamaan Yahudi-Kristiani bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tuhan mempunyai perintah yang sama kepada setiap manusia, meskipun manusia memberikan jawaban yang sangat berbeda terhadapNya. Kaum rasionalis-humanis berpandangan bahwa terlepas dari perbedaan ras, seks, agama, kebangsaan, kelas sosial, semua manusia memiliki ciri yang sama yaitu memiliki kemampuan bernalar dan mengerti eksistensinya di hadapan Tuhan. Dalam pengertian ini semua manusia lebih dipandang sebagai warga universal; kesamaan yang mendasar terletak dalam hal yang mereka miliki bersama dan bukan pada hal yang memisahkan mereka.

Menurut teori demokrasi, kesamaan asasi yang dibawa sejak lahir sifatnya bukan hadiah tetapi suatu peluang. Semua manusia memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan dan negara memfasilitasi terciptanya peluang yang sama itu untuk semua warganegaranya.

LANDASAN HISTORIS DAN KULTURAL TERBENTUKNYA ELECTORAL COLLEGE DI AMERIKA SERIKAT

Nilai-nilai dasar dalam kehidupan sosial politik di Amerika Serikat dapat ditelusuri pada perjalanan sejarah sosial politiknya. Tradisi kebebasan dan praktik demokrasi yang telah dijalankan oleh masyarakat Amerika sejak dari jaman kolonial Inggris sampai pada jaman kemerdekaan telah melandasi terbentuknya Dewan Elektor yang bertugas untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Nilai dasar yang melandasi terbentuknya Dewan Elektor untuk memilih presiden dan wakil presiden merupakan gambaran tentang pandangan, sikap dan perilaku yang diidealkan oleh masyarakat Amerika. Ralph H. Gabriel²¹ dalam menjelaskan tentang nilai-nilai tradisional dalam kehidupan Amerika, menyatakan bahwa setiap masyarakat menciptakan gambaran-gambaran ideal yang diidamkan mengenai bagaimana anggota-anggotanya seharusnya berperilaku, baik dalam pikiran maupun tindakan. Secara bersama-sama, gambaran-gambaran itu mengungkapkan visi mengenai kehidupan yang baik yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Gambaran-gambaran ini, yang diketahui dan direstui setiap anggota masyarakat itu, memberi bentuk kepada nilai-nilainya.

Lebih jauh lagi ditegaskan bahwa suatu nilai adalah sesuatu yang ideal, suatu paradigma yang menyatakan realitas sosial yang diinginkan dan dihormati. Pada hakikatnya nilai adalah kepercayaan-kepercayaan bahwa cara hidup yang diidealisasi adalah cara yang terbaik bagi masyarakat.

²¹ Ralph H. Gabriel, *Nilai-Nilai Amerika: Kelestarian dan Perubahan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1991, p. 145.

Dengan demikian nilai berfungsi memperkuat kepercayaan dan keyakinan tentang cara hidup yang diidealkan dan menentukan kualitas sikap dan tindakan. Nilai menjadi patokan tindakan. Nilai selanjutnya melahirkan norma bagi masyarakat. Bobot nilai bervariasi sesuai dengan varian-varian yang ada di masyarakat.

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Amerika berasal dari warisan kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi yang dihormati oleh masyarakat pendukung peradaban Yahudi-Kristiani di Timur-Tengah, Yunani dan Romawi Kuno yang kemudian telah dibawa oleh Inggris dan orang-orang Eropa lainnya ke Amerika Utara.

Alam pikiran Barat berkembang dari kepercayaan Yahudi-Kristiani di Timur Tengah Kuno dan juga filsafat, ilmu pengetahuan dan seni Yunani klasik bersama-sama dengan hukum Romawi. Nilai-nilai bangsa Amerika berasal dari sumber-sumber yang sama dengan sumber-sumber nilai bangsa-bangsa Eropa.²²

Kejayaan imperium Romawi yang menguasai benua Eropa dan meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia pada masa imperialisme dan kolonialisme Eropa di seluruh dunia, termasuk wilayah Amerika Utara ternyata telah mewariskan nilai-nilai dasar dalam tatanan kehidupan masyarakatnya.

Robin M. Williams, seorang sosiolog Amerika telah mengidentifikasi sedikitnya lima belas nilai dasar dalam kehidupan masyarakat Amerika, yaitu : (1) Prestasi dan Kesuksesan; (2) Aktivitas dan Kerja Keras; (3) Moral; (4) Kemanusiaan; (5) Efisiensi dan Kepraktisan; (6) kemajuan; (7) Kenyamanan Material; (8) Persamaan atau Ekualitas; (9) Kebebasan; (10) Konformitas Eksternal; (11) Sains dan Rasionalitas; (12) Nasionalisme; (13) Demokrasi; (14) Individualisme; (15) Tema-Tema Rasisme-Kelompok dan Superioritas.²³

²² Ralph H. Gabriel, *ibid*, p.147.

²³ Parrillo, Vincent N. *Strangers to These Shores: Race and Ethnic Relations in The United States*. New York: Macmillan Publishing Company, 1985, p.30.

Dengan demikian nilai-nilai dasar dalam tatanan politik Amerika Serikat dapat diidentifikasi berdasarkan nilai-nilai yang telah diuraikan oleh Robin M. Williams tersebut yaitu, kebebasan individu/individualisme, nasionalisme, persamaan, efisiensi dan kepraktisan serta demokrasi.

Lebih jauh lagi Ralph H. Gabriel²⁴ menjelaskan bahwa nilai-nilai Amerika dalam politik bersumber pada pola pemikiran Inggris abad ke-17. Pada abad itu, parlemen tampil sebagai badan pembuat undang-undang yang kokoh. Pada tahun 1688 Parlemen mencapai puncak kejayaannya ketika berhasil menumbangkan kedudukan Raja James II dan menobatkan William dan Mary. Peristiwa ini menandai puncak kejayaan prinsip bahwa rakyat, melalui dewan perwakilan rakyat yang mereka pilih, harus mempunyai kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Nilai-nilai di bidang politik yang senantiasa dihargai Amerika sampai saat ini yaitu:

- 1) Konsep negara sebagai sarana yang diciptakan untuk melindungi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan umum.
- 2) Kebebasan dan tanggung jawab warganegara dewasa untuk mempunyai suara dalam pemerintahan sebagaimana terwujud dalam hak dan tanggung jawab untuk memilih (vote).
- 3) Kebebasan untuk memperoleh segala macam informasi/ pengetahuan, kecuali apabila pengungkapan suatu informasi tertentu akan membahayakan seluruh masyarakat. Hal ini dicapai melalui sistem pendidikan umum, kebebasan akademik, dan adanya pers yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis tentang hal-hal yang menyangkut bidang ekonomi, agama, politik, ataupun sosial.
- 5) Perlindungan bagi warganegara terhadap campur-tangan pejabat-pejabat pemerintah yang tidak semestinya dalam urusan pribadi seorang warganegara.
- 6) Hak warganegara untuk mengadakan pertemuan yang tidak menimbulkan keresahan umum.
- 7) Supremasi kekuasaan sipil atas kekuasaan militer sesuai dengan prinsip bahwa kekuasaan sipil merupakan yang mengambil

²⁴ Ralph H. Gabriel, *op.cit.* 151.

keputusan sedangkan kekuasaan militer adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan keputusan bila diperlukan.

- 8) Konsep Federasi Amerika sebagai suatu serikat permanen antara negara-negara permanen, yang dibentuk sesuai Perang Saudara, dipertahankan melalui kekuasaan hukum Konstitusi dan yang melarang pembatalan atau pemisahan diri oleh negara-negara bagian.

Dengan demikian nilai dasar yang terkait erat dengan kedudukan Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika serikat dapat ditelusuri pada nilai kebebasan dan tanggung jawab warganegara dewasa untuk mempunyai suara dalam pemerintahan sebagaimana terwujud dalam hak dan tanggung jawab untuk memilih (vote).

Pemilihan anggota Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika serikat berasal dari gagasan dan tradisi masa pemerintahan republik pada masa Romawi Kuno tentang sistem Dewan *Centurial*. Di bawah sistem Dewan Centurial itu warga negara pria dewasa Romawi, telah dibagi menurut kekayaan yang mereka miliki, ke dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 100 orang yang disebut Centuries. Masing-masing kelompok *Centuries* diberi nama dan hanya memiliki satu suara untuk menyetujui atau menolak usulan yang dibuat bagi mereka oleh Senat Romawi. Sistem yang sama diterapkan dalam *Electoral College* atau Dewan Elektoral dengan pengecualian yaitu tidak didasarkan pada kekayaan dan jumlah suara untuk setiap negara bagian ditentukan sesuai dengan jumlah delegasi negara bagian tersebut di Kongres. (<http://www.fec.gov/pdf/eleccoll.pdf>. tanggal 17 Juni 2012)

Dengan demikian tampak jelas bahwa terbentuknya Dewan Elektor dalam tatanan politik di Amerika Serikat secara khusus dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat bersumber dari nilai-nilai politik yang telah diwariskan dalam peradaban Barat termasuk juga praktik politik selama berdirinya negara Amerika Serikat.

Secara historis, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Amerika dapat ditelusuri dari sejarah perkembangan peradaban Barat. Peradaban Barat lahir dari suatu peradaban yang telah berkembang di Asia Barat yang kemudian dipadukan dengan

nilai-nilai tradisional yang telah dikembangkan oleh bangsa Yunani dan Romawi Kuno.

Tradisi yang melahirkan nilai tentang kebebasan individu dapat ditemukan dalam tradisi Asia Barat kuno yang menekankan tanggung jawab setiap individu yang bebas untuk memberikan jaminan kebebasan kepada para budak dan orang miskin yang terjerat hutang.

Dalam tradisi Yahudi Kuno terdapat suatu peraturan untuk membebaskan budak dan orang yang terjerat hutang pada setiap tahun ketujuh. Dengan demikian setelah tujuh tahun seseorang yang menjadi budak dapat memperoleh kebebasannya kembali dan memiliki status sebagai orang bebas atau merdeka, demikian juga yang terjadi pada seseorang yang terikat hutang maka pada tahun ketujuh hutangnya dapat dihapuskan dan dia mendapatkan pengakuan lunas atau bebas dari hutang.

Tradisi pembebasan inilah yang memungkinkan seseorang yang terikat sebagai budak dan terhutang dapat memperoleh kebebasannya. Nilai kebebasan inilah kemudian telah mewarnai aspek politik, dimana rakyat diberikan kedaulatan untuk memilih pemimpin yang dikehendakinya dan menolak yang tidak dikehendakinya.

Demikian juga dalam tradisi politik di Yunani dan Romawi Kuno telah dipraktikkan penjaminan terhadap hak-hak politik warganegara. Meskipun terjadi variasi pada setiap periode pemerintahan tetapi ide-ide kebebasan dan pengakuan terhadap hak-hak politik warganegara untuk memilih dan menentukan pemimpinnya telah melembaga dalam praktik politik di Yunani dan Romawi Kuno.

Pada abad ke-17 seiring dengan tampilnya parlemen Inggris sebagai pembuat undang-undang terutama pada tahun 1698 ketika parlemen berhasil menumbangkan kedudukan Raja James II dan menobatkan William dan Marry sebagai penguasa Inggris. Peristiwa ini menandai puncak kejayaan prinsip bahwa rakyat melalui dewan perwakilan rakyat yang mereka pilih, harus mempunyai kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Selanjutnya pemikiran John Locke, seorang filsuf Inggris yang terkemuka telah mempengaruhi juga masyarakat Amerika. John Locke menekankan pentingnya kesepakatan bersama yaitu untuk mengakhiri sebuah anarkhi ataupun pemerintahan yang anarkhis,

perlu mengadakan suatu persekutuan atau perjanjian bersama untuk membentuk suatu pemerintahan. Pemikiran tersebut menentang hak-hak alami yang bersumber dari Sang Pencipta.

Landasan utama pemikiran John Locke dibangun berdasarkan pandangan bahwa jika Sang Pencipta Alam telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mandiri, maka makhluk tersebut harus memiliki hak-hak alami untuk hidup, merdeka dan memiliki harta-benda untuk mempertahankan hidupnya, seperti sandang-pangan, tempat tinggal dan fasilitas penunjang hidup lainnya. Ditegaskan juga oleh John Locke bahwa apabila manusia mengadakan persekutuan untuk mendirikan pemerintahan, maka tanggung jawab utamanya adalah melindungi dan melestarikan hak-hak alami itu. Jikalau suatu pemerintahan gagal menunaikan tugas mempertahankan hak-hak untuk hidup, merdeka dan memiliki harta benda, maka pemerintahan itu dapat diganti. Dari sinilah pemerintahan yang didasarkan pada persetujuan rakyat telah ditampilkan.

Gagasan tentang kebebasan individu untuk memberikan persetujuannya terhadap kewenangan pemerintah untuk menjamin hak-hak individu telah dipraktikkan selama pendirian koloni-koloni di wilayah Amerika Utara, pada abad ke-17. Secara formal pemerintah Inggris sendiri tidak mendirikan koloni. Koloni-koloni di Amerika Utara telah didirikan oleh pihak swasta.

Pemerintah Kerajaan Inggris telah memberikan izin kepada maskapai-maskapai swasta, kelompok-kelompok tertentu dan individu-individu tertentu untuk mendirikan koloni-koloni. Para kolonis itu setelah masa tertentu melalui penyesuaian diri yang sulit dalam mencari sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ternyata mampu untuk membangun kehidupan individu yang kuat dan bebas. Diawali dari koloni Virginia pada tahun 1619, dan kemudian dilakukan juga oleh koloni-koloni lainnya, maka warga koloni telah memilih anggota dewan perwakilan mereka.

MEKANISME PEMILIHAN ELECTORAL COLLEGE

Dalam pemilihan anggota *Electoral College* atau Dewan Elektor terdapat empat prosedur utama yaitu pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suara harus menempuh prosedur sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran untuk menjadi pemilih
- 2) Mendatangi tempat pemungutan suara
- 3) Memutuskan siapa yang akan dipilih
- 4) Memberikan suara di tempat pemungutan suara

Dengan demikian jika seseorang telah memiliki hak pilih maka ia harus melakukan pendaftaran untuk menjadi pemilih, jika tidak maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Terkait dengan prosedur pemilihan umum termasuk juga pemilihan anggota Dewan Elektor, D.Grier Stephenson, Jr.²⁵ menjelaskan bahwa dalam pemungutan suara di Amerika Serikat memerlukan tiga keputusan yang berbeda. Terlepas dari memutuskan untuk memberi suara dan memutuskan pada siapa suara akan diberikan, orang-orang yang ingin memilih harus mendaftar agar bisa memberikan suara. Persyaratan ini tampaknya merintang jalan pemungutan suara karena masa pendaftaran biasanya ditutup berminggu-minggu sebelum pemungutan suara dilakukan.

²⁵ D.Grier Stephenson, Jr, Prinsip-Prinsip Pemilihan Demokratis dalam Demokrasi, Office of International Information Programs, US Department of States, 2001. p.19.

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh setiap negara bagian dan di negara bagian itu di dalamnya terdapat *county* (unit terbesar pemerintah daerah yang merupakan bagian dari negara bagian), selanjutnya di dalam *county* dilakukan oleh *precint* (daerah pembagian di dalam *county*), orang-orang yang baru saja pindah tempat tinggal diharapkan dapat mendaftarkan diri sehubungan dengan kepindahannya itu. Jika tidak maka dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan Konstitusi, setiap negara bagian mendapatkan jatah suara elektorat yang jumlahnya sama dengan jumlah perwakilan mereka di Kongres. Secara khusus Distrik Columbia mendapatkan tiga suara elektorat berdasarkan butir-butir dalam Amandemen XXIII tahun 1961.

Dengan demikian persyaratan untuk dipilih sebagai elektor yang akan duduk sebagai Dewan Elektor untuk memilih presiden dan wakil presiden, sama dengan persyaratan pemilihan anggota legislatif. Demikian juga prosedur pemilihannya dilakukan oleh setiap negara bagian dan jumlah anggota Dewan Elektor sama dengan jumlah perwakilan mereka di Kongres. Konstitusi Amerika Serikat telah mengatur tentang prosedur pemilihan. Para pemilih di setiap negara bagian ditunjuk melalui suatu prosedur seperti halnya pemilihan anggota legislatif.

Sejak tahun 1800-an, para pemilih di setiap negara bagian telah diseleksi melalui pemungutan suara dari rakyat di negara bagian tersebut. Di antara 50 negara bagian, kecuali Maine dan Nebraska, aturan yang berlaku adalah **pemenang mengantongi semuanya** artinya kandidat presiden yang beroleh suara terbanyak di sebuah negara bagian, menerima semua suara elektorat di negara bagian itu, sehingga secara efektif menepiskan suara yang diperoleh semua kandidat lain.

Seorang kandidat presiden dan wakilnya dapat memenangkan kursi presiden dengan mendapatkan mayoritas suara atau paling tidak mendapatkan 270 suara elektor dari 538 suara elektorat. Suara-suara ini diberikan oleh para elektor saat mereka berkumpul di ibukota negara bagian mereka masing-masing pada tanggal 18 Desember (atau 17 Desember). Pemungutan suara rakyat biasanya dilaksanakan pada hari Selasa minggu kedua bulan Nopember, misalnya untuk pemungutan suara pada pemilu tahun 2012 telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012.

Pemberian suara oleh para elektor yang berkumpul pada setiap tanggal 18 Desember (pada tahun ketika dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden) di ibukota negara bagiannya masing-masing telah menciptakan apa yang disebut *Electoral College* atau Dewan Elektor.

Jika diperhatikan secara seksama kedudukan Dewan Elektor sesungguhnya tidak memiliki peran yang sangat menentukan terutama karena aturan bahwa pemenang memperoleh semua suara elektor namun demikian karena eksistensi elektor telah menjadi tradisi dalam sistem politik di Amerika Serikat maka kedudukan dan perannya dianggap penting untuk tetap dipertahankan. Sehubungan dengan hal tersebut Lipsitz & Speak²⁶ menyatakan:

*Why should the president, our national leader, be selected by a group of "electors" chosen on a state-by-state basis, rather than directly by a majority of the voters in a straight popular vote? Here is the simple answer: **This is how the framers of the American Constitution arranged it.** The original 1787 version of the Electoral College grew out of a series of compromises struck at the Constitution Convention. As we already seen, **the framers were wary of direct majority rule. The Electoral College, then, filtered the choice of the voters in selecting the national leader.***

Lebih jauh lagi Lipsitz & Speak²⁷ menjelaskan bahwa dewasa ini pada umumnya anggota Dewan Elektor telah dipilih oleh partai politik di setiap negara bagian pada saat konvensi-konvensi partai. Perubahan yang terjadi dalam pemilihan anggota Dewan Elektor menunjukkan dominasi peran partai politik dalam penentuan siapa yang boleh memilih kepala negara di Amerika Serikat.

²⁶ Lewis Lipaitz & David M. Speak, *American Democracy*, New York : St. Martin's Press, 1989, p.257.

²⁷ Lewis Lipaitz & David M. Speak, *ibid.*

BAB VI

PERANAN *ELECTORAL COLLEGE* DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN AMERIKA SERIKAT

Kedudukan dan peran Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sesungguhnya tidak begitu menentukan karena pada 48 negara bagian telah ditetapkan bahwa pemenang memperoleh semua suara elektor, namun demikian keberadaan mereka dianggap penting dalam rangka meneruskan tradisi politik yang telah digagas oleh para pendiri bangsa Amerika.

Para anggota Dewan Elektor yang telah terpilih untuk memberikan suaranya pada setiap tanggal 18 Desember sesudah pemungutan suara dalam pemilihan presiden pada bulan November.

Tradisi ini sebetulnya membuat pemilihan presiden di Amerika menjadi berliku-liku namun demikian karena hal ini telah diatur dalam Konstitusi maka peran dan kedudukan yang telah diberikan kepada lembaga tersebut masih dianggap penting untuk dipertahankan. Apalagi jika lembaga ini masih dianggap sebagai filter untuk menyaring terjadinya tirani dalam pemerintahan nasional. Namun demikian sering kali peran sebagai filter ini dianggap tidak demokratis jika hasil pemungutan suara langsung memenangkan kandidat tertentu tetapi ternyata kalah dalam memenangkan suara Dewan Elektor seperti yang terjadi dalam beberapa kali pemilihan presiden (1824, 1876 dan 1888); bahkan pada tahun 1976 elektor dari Washington State yang seharusnya memberikan suara kepada Gerald Ford ternyata telah memberikan suaranya kepada Ronald Reagan.

Berkumpulnya para anggota Dewan Elektor di ibukota negara bagiannya masing-masing pada tanggal 18 Desember merupakan suatu seremonial yang istimewa setelah para pemilih memberikan suaranya dalam pemilihan presiden.

Faktor utama yang melatar-belakangi munculnya *Electoral College* dalam sejarah demokrasi di Amerika Serikat, dapat ditelusuri dalam sejarah penyusunan Konstitusi Amerika Serikat. Dalam konvensi tersebut, sejak tahun 1787 telah muncul serangkaian pembahasan tentang Electoral College sebagai suatu kelompok pemilih yang dipilih dari setiap negara bagian dalam suatu pemilihan umum. Fungsi dari Electoral College tersebut menurut Lewis Lipsitz & David M.Speak (1989 : 257) bahwa "*The Electoral College, filtered the choice of the voters in selecting the national leader*" (Dewan Elektor merupakan filter atau penyaring pilihan dari para pemilih dalam pemilihan pemimpin nasional).

Dalam pembahasan tentang Konstitusi Amerika terdapat dua hal yang dikhawatirkan oleh para penyusun Konstitusi yaitu munculnya kekuatan/kekuasaan mayoritas (*mass democracy*) dan kekuasaan monarkhi/tiranikal atau oligarkhi (*Tyrannical monarchy or oligarchy*). Oleh karena itu para penyusun Konstitusi sepakat bahwa dalam pemilihan pemimpin nasional (presiden dan wakil presiden) perlu dibentuk sekelompok elektor yang disebut *The Electoral College*. Lewis Lipsitz & David M.Speak (1989 : 66) menegaskan bahwa The electoral system they devised provided for a limited democracy (Sistem elektor itu telah dipersiapkan untuk suatu demokrasi yang terbatas). Selanjutnya dalam Artikel II Konstitusi Amerika Serikat dijelaskan tentang tatacara pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat Amerika namun demikian penentuan terakhir berada di tangan kelompok pemilih presiden dan wakil presiden yaitu Electoral College.

Konstitusi Amerika merupakan sumber hukum tertinggi di negara itu. Lewis Lipsitz & David M.Speak (1989 : 257-258) menjelaskan bahwa presiden sebagai pemimpin nasional Amerika harus dipilih oleh sekelompok elektor yang dipilih dari setiap negara bagian, oleh karena *Electoral College* adalah badan pemilih yang telah dibentuk dalam Konstitusi.

Munculnya *Electoral College* dalam tatanan politik di Amerika Serikat merupakan amanat dari Konstitusi Amerika Serikat. Dalam sejarah politik Amerika Serikat maka Konstitusi Amerika memiliki

“tempat tertinggi” yang menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Salah satu fakta tentang betapa “keramatnya” Konstitusi Amerika yaitu dapat dilihat pada penulisan Konstitusi yang harus didahului dengan huruf kapital yang menegaskan bahwa Konstitusi Amerika Serikat bukanlah sebuah kata benda biasa (*common noun*) tetapi kata benda yang menunjukkan sebuah nama yang “dihargai”.

Dewan Elektoral ini semata-mata dibentuk untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jumlah anggota Dewan Elektoral untuk setiap negara bagian sama dengan jumlah perwakilan mereka di Kongres.

Dalam mengkaji tentang sistem pemerintahan yang demokratis di Amerika Serikat, Grier Stephenson (2004 : 19) telah menguraikan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan presiden dilakukan pada setiap negara bagian dimana masing-masing negara bagian mendapatkan jatah jumlah suara elektoral sama jumlahnya dengan jumlah perwakilan mereka di Kongres; dan Distrik Columbia mendapatkan tiga suara elektoral berdasarkan butir-butir yang menguntungkan dalam Amandemen ke-23 pada tahun 1961. Suara untuk pemilihan presiden diberikan oleh para elektoral saat mereka berkumpul di ibukota negara bagian mereka masing-masing pada tanggal 18 Desember pada tahun pelaksanaan pemilihan dan dari peristiwa inilah maka terbentuklah Dewan Elektoral.

Para pemilih yang duduk dalam Dewan Elektoral telah dipilih berdasarkan Konstitusi yang menentukan bahwa para elektoral di setiap negara bagian akan ditunjuk dengan tatacara seperti halnya pemilihan untuk anggota Dewan Legislatif.

Sejak pertengahan tahun 1800-an, para elektoral di tiap negara bagian telah diseleksi melalui pemungutan suara dari rakyat di negara bagian tersebut. Di antara 50 negara bagian, kecuali Maine dan Nebraska, aturan yang berlaku adalah pemenang mengantongi semua suara di wilayah itu; kandidat presiden yang memperoleh suara terbanyak di sebuah negara bagian, menerima semua suara elektoral di negara bagian itu, sehingga secara efektif menepiskan suara yang diperoleh semua kandidat lainnya (Greir Stephenson, 2004 : 19).

Dengan demikian sejak tahun 1800-an fungsi Dewan Elektoral sebagai filter penyaring demokrasi di Amerika Serikat semakin melemah. Justru sebelum tahun 1880 peranannya masih tampak

jelas. Tercatat dalam sejarah pemilihan presiden ada tiga kali yaitu pada tahun 1824, 1876, dan 1888, presiden yang mendapatkan suara mayoritas ternyata tidak dapat memenangkan suara elektor yang duduk dalam Dewan Elektoral (The Electoral College) dan Amerika memilih presiden berdasarkan suara minoritas (Lewis Lipsitz & David M. Speak, 1989 : 257).

Fakta ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar dalam demokrasi di Amerika Serikat senantiasa diperhadapkan pada kondisi yang paradoksial dimana pada satu sisi keputusan selalu didasarkan pada suara mayoritas tetapi pada sisi lainnya suara mayoritas itu masih membutuhkan filter sehingga dapat mempertahankan tradisi politik yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Namun demikian pada sisi lainnya hal itu dapat dianggap tidak demokratis karena tidak mencerminkan suara rakyat yang telah memberikan suaranya pada kartu pemilihan untuk kandidat presiden tertentu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya *Electoral College* atau Dewan Elektor dalam tatanan politik di Amerika Serikat yaitu kebebasan dan tanggung jawab individu, efisiensi dan kepraktisan, nasionalisme dan demokrasi.
- 2) Prosedur pemilihan Dewan Elektor sama dengan prosedur pemilihan anggota legislatif. Setiap negara bagian (*state*) memiliki prosedur pemilihan yang berbeda-beda. Persamaannya dalam pemilihan anggota Dewan Elektor saat ini, tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh badan legislatif. Oleh sebab itu partai politik memegang peranan penting bahkan berperan secara dominan untuk memilih siapa yang menjadi elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemberian suara dilakukan oleh para elektor yang berkumpul pada setiap tanggal 18 Desember (pada tahun ketika dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden) di ibukota negara bagiannya masing-masing telah menciptakan apa yang disebut *Electoral College* atau Dewan Elektor.
- 3) Peranan Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ternyata masih sangat dominan. Dengan adanya sistem Distrik pada sebagian besar negara bagian dimana pemenang di suatu distrik akan memperoleh semua suara elektor di wilayah itu, maka suara elektor sangat menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Pasangan kandidat presiden dan wakil presiden dinyatakan menang apabila mendapatkan 270 suara elektor dari 538 suara elektoral yang ada di Dewan Elektor.

- 4) Faktor-faktor determinan yang menentukan pentingnya peranan Dewan Elektor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat yaitu: pertama, komitmen rakyat Amerika Serikat terhadap Konstitusi. Komitmen ini kemudian dilestarikan dalam tradisi politik di Amerika Serikat. Kedua, penghargaan rakyat Amerika terhadap praktik demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan dimana suara rakyat diwakilkan melalui Dewan Elektor. Ketiga, penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya dan politik sebagai identitas dan karakter bangsa Amerika.

B. Saran

- 1) Pembentukan sebuah lembaga politik seyogyanya dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang telah dihargai dan dilembagakan dalam tradisi sosial, budaya dan politik.
- 2) Penghargaan terhadap kebhinekaan di Amerika Serikat ikut tercermin dalam penghargaan terhadap sistem pemilihan yang dianggap terbaik oleh setiap negara bagian. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kondisi tersebut yaitu adanya penghargaan terhadap perbedaan dalam kesetaraan guna mencapai tujuan bersama.
- 3) Pada dasarnya eksistensi Dewan Elektor dalam penentuan presiden dan wakil presiden dapat digantikan secara langsung oleh badan legislatif, tetapi oleh karena peranan dan kedudukan Dewan Elektor telah dilembagakan dalam tradisi politik maka penghargaan terhadap tradisi yang baik seperti ini layak untuk dipelajari dan diadaptasi guna perbaikan terhadap sistem pemilihan pejabat politik di Indonesia.
- 4) Komitmen rakyat Amerika untuk menghargai Konstitusi menjadi pelajaran berharga bagi bangsa lainnya termasuk Indonesia dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis. Meskipun Dewan Elektor memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam penentuan presiden dan wakil presiden tetapi mereka tidak berhak untuk memecat atau menjatuhkan presiden dan wakil presiden terpilih, oleh karena, baik pemilihan maupun pemberhentian presiden dan wakil presiden semuanya telah diatur dalam Konstitusi. Komitmen terhadap Konstitusi seperti inilah dapat mengeliminir gesekan-gesekan politik yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Charles Tilly, *As Sociological Meets History Discontinuity*, San Diego Fransisco, New York : Academic Press Inc. 1987.
- Christopher Lloyd, *Explanation in Social History*, London : Basil Blackwell, 1993.
- Cincotta, Howard (et al), *Garis-Garis Besar Sejarah Amerika*, Washington: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat – Program Informasi Internasional. 2004.
- Gabriel, Ralph H. *Nilai-Nilai Amerika: Kelestarian dan Perubahan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1991.
- Lewis, Lipsitz & David M. Speak, *American Democracy*, New York: St. Martin's Press, 1989.
- Parrillo, Vincent N. *Strangers to These Shores: Race and Ethnic Relations in The United States*. New York: Macmillan Publishing Company, 1985.
- Pious, Richard M. *Kekuasaan Kepresidenan*, Office of International Information Programs, US Department of State. 2001.
- Rodee, et.al., *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Schroeder Richard C. & Nathan Glick, *An Outline of American Government*, United State Information Agency. 1989.
- Warren, G. Harris, et al. *Our Democracy at Work*, Englewood Cliffts, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- William C. Kimberling, *Electoral College*, <http://www.fec.gov/pdfeleccoll.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2012.

PROFIL PENULIS

Dr. Ruth Sriana Umbase, M.Hum sejak tahun 1988-sekarang adalah Dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado di Sulawesi Utara.